

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIHAN
PEMESANAN MAKANAN MELALUI *GOFOOD***
(Studi pada *Driver gofood shelter* Sukarame Bandar Lampung)

Skripsi

Oleh :

**RISA RAMADINI
NPM. 1921030454**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIHAN
PEMESANAN MAKANAN MELALUI *GOFood***
(Studi pada *Driver gofood shelter* Sukarame Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah

Oleh :

RISA RAMADINI
NPM. 1921030454

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Prof. Dr. Siti Mahmudah , S. Ag. M. Ag.
Pembimbing II : Gatot Bintoro Putro Aji, M.E.Sy.

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M

ABSTRAK

Kegiatan pengalihan pemesanan makanan melalui *Gofood* yang dilakukan oleh para *driver gofood shelter* Sukarame Bandar Lampung merupakan kegiatan pengalihan atau perwakilan ini dalam pandangan Islam disebut juga dengan *wakalah*. *Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Dalam praktiknya kegiatan pengalihan yang dilakukan oleh para *driver gofood* adalah karena *driver* yang tertera pada aplikasi tidak bisa mengantarkan pesanan yang di pesan oleh *costumer* di karenakan kendala yang tidak di inginkan, namun pengalihan yang di lakukan *driver* terjadi tanpa sepengetahuan pihak *costumer*. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana terjadinya pengalihan pemesanan makanan melalui *gofood* yang terjadi pada *driver gofood shelter* Sukarame Bandar Lampung serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan pemesanan makanan melalui *gofood* yang terjadi pada *driver gofood shelter* Sukarame Bandar Lampung. Tujuan penelitan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penyebab pengalihan pemesanan makanan melalui *gofood* pada *driver gofood shelter* Sukarame Bandar Lampung serta untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengalihan pemesanan makanan melalui *gofood* pada *driver gofood shelter* Sukarame Bandar Lampung.

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Data primer dalam penelitian ini didapat langsung dari hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan yaitu pihak *driver gofood shelter* Sukarame Bandar Lampung dan pihak *costumer*. sedangkan data sekunder diperoleh dari kepustakaan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dan dokumentasi, sedangkan metode pengolahan data melalui pemeriksaan data dan sistematika data.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa pengalihan yang dilakukan oleh *driver gofood* terjadi karena adanya hal-hal yang tidak diinginkan dalam mengantarkan pesanan, sehingga terjadinya pengalihan. Kemudian dianalisis menurut tinjauan hukum Islam bahwa kegiatan pengalihan yang di lakukan oleh pihak *driver gofood shelter* Sukarame Bandar Lampung, tidak boleh, dikarenakan tidak adanya izin dari pihak *costumer*. “*Wakalah*” di katakan sah

apabila terdapat perkataan apa saja yang menunjukkan adanya izin”. Sedangkan pada kenyatannya pengalihan yang di lakukan oleh pihak *driver gofood* terjadi tanpa sepengetahuan pihak *costumer*, dan pengalihan yang dilakukan oleh pihak *driver gofood* terdapat adanya unsur *maysir* atau adanya permaian di dalamnya. Sehingga kegiatan pengalihan pemesanan makanan yang di lakukan oleh pihak *driver gofood makruh* menurut hukum Islam, karena tidak ada dalil yang menunjukkan haramnya perbuatan tersebut.

Kata kunci: Hukum Islam, Pengalihan, *Wakalah*.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risa Ramadini
NPM : 1921030454
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Pemesanan Makanan Melalui *Gofood* (Studi Pada *Driver Gofood Shelter Sukarame Bandar Lampung*)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun suduran dari karya orang lain kecuali pada bagian bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar Pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 24 Mei 2023
Penulis,




Risa Ramadini
NPM.192103454

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾
(النساء: ٥٨)

“Sesungguhnya, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya, Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya, Allah maha mendengar, Maha Melihat”
(Q.S An-Nisa [4]: 58)





**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame I-Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan
Pemesanan Makanan Melalui Gofood (Studi
Pada Driver Gofood Shelter Sukarame Bandar
Lampung)**

Nama : Risa Ramadini

NPM : 1921030454

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

**Untuk dapat dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.**

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Siti Mahmudah, S. Ag., M. Ag.
NIP. 196706041997032004

Gatot Bintoro Putro Aji, M. E. Sy.
NIP. 198311232019031005

Ketua Jurusan Muamalah

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**


Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Pemesanan Makanan Melalui Gofood (Studi Pada Driver Gofood Shelter Sukarame Bandar Lampung)”** Oleh **Risa Ramadini** NPM: 1921030454. Jurusan: **Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Sayriah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: Selasa, 25 Juli 2023.


TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H. 

Sekretaris : Muhammad Haidir Syah Putra, S.H., M.H. 

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H. 

Penguji II : Prof. Dr. Siti Mahmudah, S.Ag. M. Ag. 

Penguji III : Gatot Bintoro Putro Aji, M.E. Sy. 

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Raden Intan Lampung**

H. Bodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT, alhamdulillah atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sebuah karya ilmiah skripsi telah selesai, dengan penuh perjuangan dan dengan bangga saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Terimakasih kepada mending kedua orang tuaku, alm. Bapak Sumarsono dan almh. Ibu Tumirah tercinta yang senantiasa mendoakan dengan ikhlas, menasehati dan membimbingku dengan penuh kasih sayang. Terima kasih atas jasa, dan pengorbanan, serta dukungan moril maupun materil, dan terima kasih atas segala curahan kasih sayang yang tak henti-henti hingga akhir hayat yang kalian berikan hingga sampai menuntun penulis menyelesaikan skripsi ini.
2. Terimakasih kakak-kakakku Lilik Ambarwati, Tintin Sumarni, Fitri Lestari, Puji Pornomo, serta terimakasih kakak-kakak iparku Sukardi, Tri Wahono, Joko Setiawan dan Endang Widi Rahayu yang selalu memberi kan doa, semangat dan motivasi dari awal hingga skripsi ini selesai.
3. Seluruh dosen dan civitas akademik kampus UIN Raden Intan Lampung, terutama para pembimbing skripsi dan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik membimbing, dan memberikan ilmunya dengan tulus dan ikhlas.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Risa Ramadini, lahir di Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 14 Desember 2000, anak kelima dari lima bersaudara, buah hati dari pasangan (alm) Bapak Sumarsono dan (almh) Ibu Tumirah. Adapun Riwayat pendidikan Risa Ramadini dimulai dari Taman Kanak-kanak Pertiwi Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2005-2006. Kemudian melanjutkan pendidikannya di SDN 3 Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2006-2012. Kemudian melanjutkan kejenjang tingkat SLTP di SMPN 1 Way Jepara, Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2012-2015, dan menjautkan SLTA di SMAS Teladan Way Jepara, Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2015-2018. Kemudian pada tahun 2019, di terima sebagai mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, dan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, di Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 24 Mei 2023
Yang membuat,

Risa Ramadini
1921030454

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Pemesanan Makanan Melalui *Gofood* (Studi Pada *Driver Gofood Shelter* Sukarame Bandar Lampung)” dapat terselesaikan. Shalawat beserta salam juga tak lupa saya sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga para sahabat, dan para pengikutnya dan semoga kita mendapat Syafa'at dari Beliau di Yaumul Mahsyar kelak.

Skripsi ini ditulis dan di selesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna mempeoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu syariah.

Atas bantuan dan dukungan dari semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tidak lupa saya haturkan beribu-ribu terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z., M.Ag., Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan ibu Susi Nur Kholidah, M.H., selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Prof. Dr. Siti Mahmudah , S. Ag. M. Ag., selaku Pembimbing I dan Bapak Gatot Bintoro Putro Aji, M.E.Sy., selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu, dan membimbing serta memberikan arahan dengan penuh rasa tanggung jawab dan ikhlas, sehingga terselesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen serta staf pegawai Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik, membimbing dan membantu selama mengikuti perkuliahan.

6. Kedua mending orang tuaku yang sudah tenang dialam surganya Allah SWT.
7. Kakak-kakakku dan seluruh keponakanku tersayang yang selalu menyemangati dan memberikan do'a untuk keberhasilanku.
8. Kepada calon suamiku Rama Indita yang telah mempersamaku pada hari-hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi rumah tempat berkeluh kesah, menjadi pendengar yang baik, terimakasih telah menjadi bagian dari perjalananku hingga sekarang.
9. Sahabat-sahabatku Rini Cahyaning Tyas, Reni Trisnawati, Yova Andina, dan Revinda Dwi Atma yang selalu memberikan dukungan suka maupun duka serta do'a untuk keberhasilanku untuk menyelesaikan studi dan skripsi.
10. Teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Angkatan 2019, yang tidak dapat disebutkan Namanya satu persatu, khususnya Muamalah kelas i.
11. Almamater Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung tercinta.

Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan karunia yang melimpah, dan demi perbaikan selanjutnya penulis memerlukan kritik dan saran yang membangun dan senang hati penulis akan menerimanya. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT saya serahkan segalanya, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dalam membangun dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya pada ilmu-ilmu syariah.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 24 Mei 2023
Yang membuat,

Risa Ramadini
1921030454

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	4
D. Rumusan Masalah.....	4
E. Tujuan Penelitian	4
F. Kegunaan penelitian.....	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	5
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI.....	21
A. Pengertian, Dasar Hukum, serta Rukun dan Syarat Wakalah	21
1. Pengertian Wakalah	21
2. Dasar Hukum Wakalah	24
3. Rukun dan Syarat Wakalah	29
B. Hukum Wakalah	31
C. Konsekuensi Hukum Wakalah	33
1. Wakil untuk berpekarra (Pengacara)	33
2. Wakil untuk Menagih Utang	36
3. Wakil untuk Mengambil Pelunasan Utang	37

4. Wakil untuk Menjual.....	37
5. Wakil untuk Membeli	39
6. Hubungan Antara Wakil Dan Muwakkil Dalam Wakalah	40
D. Macam-Macam Wakalah dan Permasalahannya	41
1. Macam-macam Wakalah.....	41
2. Wakil Lebih Dari Satu Orang.....	41
3. Wakil Mewakulkan Kepada Orang Lain	44
4. Kewajiban wakil dalam wakalah untuk menjual	45
5. Kewajiban muwakkil dalam wakalah untuk membeli	45
6. Kewajiban Wakil Dalam Wakaalah untuk Membeli.....	46
7. Kewenangan Wakil Dalam Wakaalah untuk Membeli.....	46
8. Status Barang yang Diterima Oleh Wakil	47
9. Berakhirnya Wakalah.....	47
10. Hikmah Wakalah.....	54
BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN.....	55
A. Sejarah Gofood.....	55
B. Deskripsi Umum Gofood dan Pihak yang Terlibat Dalam Layanan pada Driver Gofood Shelter Sukarame Bandar Lampung	56
BAB IV ANALISIS DATA	63
A. Pelaksanaan Pengalihan Pemesanan Makanan Melalui Gofood Pada Driver Gofood Shelter Sukarame Bandar Lampung	63
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Pemesanan Makanan Melalui Gofood Pada Driver Shelter Sukarame Bandar Lampung	64
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Rekomendasi	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	Surat Keterangan Wawancara
LAMPIRAN 2	Dokumentasi Wawancara Dengan <i>Driver</i> Dan <i>Costumer Gofood</i>
LAMPIRAN 3	Pedoman Wawancara
LAMPIRAN 4	Surat Izin Penelitian Dan Surat Balasan Keterangan Penelitian Dari Pemerintah Kota Bandar Lampung
LAMPIRAN 5	Surat Keterangan Konsultasi bimbingan
LAMPIRAN 6	Surat Keterangan Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
LAMPIRAN 7	Hasil Cek Turnitin



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Pemesanan Makanan Melalui *Gofood* (Studi Pada *Driver Gofood Shelter* Sukarame Bandar Lampung).

Ada beberapa istilah yang harus dikemukakan dan dijelaskan dalam judul skripsi ini sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian yang jelas terhadap penjelasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi tersebut. Dengan penegasan diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Pengertian dan istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut :

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah, menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya)¹
2. Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.²
3. Pengalihan Pemesanan Makanan adalah pelimpahan hak serta kewajiban dari seseorang bertanggung kepada pihak lain³ dalam kegiatan menerima dan mencatat pesanan tamu. Dalam hal ini

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet II Edisi IV (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011),1470.

² Ali Zainuddin, *Hukum Islam* (Jakarta, Sinar Grafika, 2016), 3.

³ Departemen Pendidikan Nasioanal, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,...,
,1.121

makanan dan minuman, yang selanjutnya akan diteruskan ke bagian yang terkait antara lain dapur, bar, dan kasir.⁴

4. *Gofood* adalah layanan pesan antar makanan yang disediakan oleh perusahaan *Gojek*. Layanan ini membantu pelaku usaha kuliner mempromosikan bisnisnya agar semakin berkembang dan dikenal banyak orang.⁵

Berdasarkan pemaparan dalam penegasan judul diatas dapat disimpulkan bahwa maksud judul proposal ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Pemesanan Pemesanan Makanan Melalui Gofood (Studi pada Driver Gofood Shelter Sukarame Bandar Lampung).”**

B. Latar Belakang Masalah

Mengingat bahwa manusia adalah makhluk sosial yakni makhluk yang senantiasa saling membutuhkan satu sama lain. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini disebut juga dengan muamalah. *Wakalah* merupakan salah satu aspek dalam muamalah dimana *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.⁶ Pada perkembangan

⁴ Ivan Benedict Tambunan, “Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pemesanan Makanan Di Prime Steak House Fine Dining Restoran Jw Marriott Hotel Medan,” Jurnal Ilmiah Akomodasi Agung 7, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.51827/jiaa.v7i2.52.50-57>.

⁵ Nur Jamal Shaid, “Gratis, Begini Cara Daftar Gofood Secara Online Lewat Aplikasi GoBiz,” Kompas.com, 2021, <https://money.kompas.com/read/2021/12/10/151700826/gratis-begini-cara-daftar-gofood-secara-online-lewat-aplikasi-gobiz->.

⁶ Universitas Islam An Nur Lampung, “Pengertian Wakalah, Dalil, Macam-Macam, Rukun Dan Syarat Wakalah, Penggunaan Akad Wakalah Dalam Perbankan Dan Berakhirnya Wakalah,” an-nur.ac.id, 2022, <https://an-nur.ac.id/pengertian->

zaman yang semakin modern ini telah membawa dampak yang terasa secara nyata di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Lewat kecanggihan teknologi yang ada, maka munculah sebuah aplikasi online yang dapat memudahkan masyarakat di dalam mobilitas aktivitasnya tersebut. Saat ini terdapat aplikasi online yang marak digunakan oleh masyarakat untuk memudahkan pemesanan makanan pada aplikasi online yang disebut dengan *gofood*. *Gofood* merupakan layanan pesan antar online di aplikasi *Gojek*. Dengan adanya *Gofood* di aplikasi *Gojek* membuat masyarakat bisa duduk manis di rumah sembari melihat-lihat makanan dan minuman yang ingin dipesan. Hal ini tentu memudahkan konsumen dalam pemesanan makanan.

Namun pada kenyataannya terdapat beberapa hal yang tidak sesuai, dimana terdapat pengalihan pemesanan makanan yang terjadi tanpa sepengetahuan pihak *customer*. Pengalihan pemesanan makanan ini terjadi ketika *driver* mendapat *orderan* (pesanan) melalui aplikasi untuk mengantarkan makanan yang dipesan oleh *customer*, namun dialihkan kepada rekan *driver* lainnya setelah mengalami kendala dalam mengantarkan *orderan* (pesanan) namun tanpa sepengetahuan *customer*, yang menjadi hak *customer* adalah untuk mengetahui pesannya diserahkan kepada pihak *driver* lain seharusnya dijelaskan oleh pihak *driver* yang tertera di aplikasi, karena dalam akad, *customer* telah mempercayakan pesannya kepada pihak *driver*.

Berdasarkan argumen yang telah dipaparkan diatas, menurut penulis layak untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, mengingat bahwa kegiatan ini kerap terjadi sehingga untuk menghindari kesalah pahaman antara *driver* dengan *costumer* apabila nantinya ditemukan hal-hal yang tidak diinginkan sehingga timbul kerugian diantara kedua belah pihak, dan memberi wawasan kepada masyarakat luas apakah hal ini sudah sesuai dengan syari'at Islam.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah agar memberikan pandangan studi tentang apa yang dibahas dalam skripsi ini. Mengingat masalah dalam skripsi ini sangat nyata dan sering terjadi di sekitar masyarakat. Adapun subfokus penelitian ini adalah bagaimana pengalihan pemesanan makanan yang terjadi melalui *gofood* yang mana pada kenyataannya kegiatan pengalihan ini terjadi tanpa adanya sepengetahuan dari *customer*, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kegiatan ini. Kemudian studi pada penelitian ini sangat terjangkau mengingat sudah semakin banyaknya *driver gofood* pada *shelter* Sukarame Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana terjadinya pengalihan pemesanan makanan melalui *gofood* yang terjadi pada *driver gofood shelter* Sukarame Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan pemesanan makanan melalui *gofood* yang terjadi pada *driver gofood shelter* Sukarame Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka terdapat beberapa hal yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana terjadinya pengalihan pemesanan makanan melalui *gofood* pada *driver gofood shelter* Sukarame Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik pengalihan pemesanan makanan melalui *gofood* pada *driver gofood shelter* Sukarame Bandar Lampung.

F. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu wacana ilmiah yang akan menambah keilmuan Islam khususnya di bidang Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah). Serta penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan referensi mengenai hukum Islam terhadap pengalihan pemesanan makanan melalui *gofood* yang dapat di jadikan pedoman dalam kegiatan sehari-hari.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis sehubungan dengan masalah pengalihan pemesanan makanan melalui *gofood* yang marak terjadi saat ini. Selain itu penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adanya kegiatan yang dilakukan dalam tinjauan pustaka ini adalah untuk penelitian, peneliti berusaha mencari acuan dari berbagai penelitian terdahulu (*prior research*) yang relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian ilmiah dan menghindari terjadinya kesamaan dan duplikasi dalam penelitian. Oleh karena itu, tujuan adanya tinjauan pustaka ini adalah untuk menegaskan penelitian sebagai teori pendukung guna menyusun konsep berpikir dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil tinjauan dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan akan tetapi berbeda kasus dan permasalahannya serta objek dalam penelitian, sehingga penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Hafidz Apriansah, di dalam skripsinya ialah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Objek Terhadap Akad Ijarah Dalam Menjahit Pakaian (Studi Kasus di Penjahit Agam, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara). Penelitian ini terfokus pada praktik pengalihan objek akad *ijarah* dalam menjahit pakaian, di mana pakaian yang dialihkan penjahit Agam ke penjahit lain dilakukan tanpa sepengetahuan konsumen.⁷

Dalam skripsinya, Hafidz Apriansah melakukan kajian teori dengan menggunakan akad dalam hukum Islam yang mencakup pengertian akad, rukun dan syarat, macam-macam akad, prinsip-prinsip akad, sah dan *ijarah* yang mencakup pengertian *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah*, macam-macam *ijarah*, pembatalan dan berakhirnya *ijarah*, dan hikmah *ijarah*. Sedangkan untuk jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu, batalnya akad, dan berakhirnya akad. Selain itu juga mencakup tentang pengertian *ijarah*, dasar hukum suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan dengan berkunjung langsung ke tempat yang dijadikan objek penelitian.

Adapun penelitian dan analisis data yang dilakukan oleh saudara Hafidz Apriansah diketahui bahwa terkait penelitian tentang pengalihan objek akad *ijarah* dalam menjahit pakaian ini, bahwasannya yang membuat penjahit agam melakukan pengalihan pakaian adalah untuk membantu penyelesaian pesanan yang telah mengalami *over load* sesuai waktu yang telah ditentukan dan mendapatkan keuntungan juga tidak kehilangan konsumen. Pandangan hukum Islam tentang pengalihan objek akad *ijarah* dalam menjahit pakaian ini adalah mubah, karena telah menjadi kebiasaan (*'urf*) yang berlaku dimasyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

⁷Hafidz Apriansah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Objek Akad Ijarah Dalam Menjahit Pakaian" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

2. Emilia Khomsah Rahmawati, dalam skripsinya ialah Pengalihan Objek Akad *Ijarah* Pada Jasa Mebel Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengusaha Mebel Desa Cipete, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas). Penelitian ini terfokus pada praktik pengalihan objek akad *ijarah* pada jasa pembuatan mebel di desa Cipete. Pengalihan yang terjadi ini dimana pengrajin mebel mengalihkan ke pihak pengrajin mebel yang lain tanpa sepengetahuan dari konsumen, namun pengalihan ini dilakukan ketika *over load* saja atau pengrajin tidak bisa membuat sendiri model yang dipesan oleh konsumen.⁸

Di dalam skripsinya, Emilia Khomsah Rahmawati melakukan kajian teori dengan menggunakan akad dalam hukum Islam yang mencakup pengertian akad, macam-macam akad, dan berakhirnya akad, dan *ijarah* yang mencakup pengertian *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah*, macam-macam *ijarah*, sifat dan rukun *ijarah*, barang sewaan, dan pembatalan dan berakhirnya *ijarah*. Sedangkan untuk jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data atau informasi sesuai dengan keadaan asli pada lapangan.

Adapun penelitian dan analisis data yang dilakukan oleh saudari Emilia Khomsah Rahmawati diketahui bahwa pengusaha pengrajin mebel ini biasa menerima segala pesannya tanpa melihat kesanggupan dirinya bisa membuat model yang di pesan atau tidak, atau bahkan tidak melihat pesanan mengalami *over load*, barulah dalam hal ini pengrajin mebel melakukan pengalihan objek akad *ijarah* ke pengrajin mebel yang lain tanpa sepengetahuan dari pelanggan. Sedangkan pandangan hukum Islam tentang pengalihan objek akad *ijarah* pada jasa pembuatan mebel ini adalah boleh/ sah. Meskipun pelanggan ada yang merasa dirugikan karena

⁸ Emilia Khomsah Rahmawati, "*Pengalihan Objek Akad Ijarah Pada Jasa Pembuatan Mebel Perspektif Hukum Islam*" (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2016).

mengetahui mebelnya dialihkan ke pihak pengrajin yang lain tanpa sepengetahuannya, namun pihak pengrajin mebel siap menanggung resiko dengan komplainan dari konsumen.⁹

3. Inna Indriyana, dalam sripsinya ialah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alih Jasa Servis Handphone Antar Konter Di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan. Penelitian ini terfokus pada pengalihan jasa yang dilakukan oleh konter Maxstore yang menyediakan jasa servis handphone dan Khaka Phone yang juga melakukan alih jasa pada konter lain yaitu konter Kartini. Dimana pengalihan yang dilakukan oleh kanter Maxstore terjadi ketika seseorang yang ingin menservis handphone datang dengan membawa handphone kepada Maxstore. Kemudian Maxstore mengecek kerusakan dari handphone milik pelanggan dan memberikan kira-kira waktu penyelesaian pengerjaannya. Pelanggan telah mempercayakan jasa servis Maxstore untuk memperbaiki handphonenya. Namun faktanya pihak Maxstore melakukan pengalihan jasa kepada jasa servis lain yaitu Miacell. Sedangkan pada konter Khaka Phone pelanggan yang datang ke konter Khaka Phone berniat untuk menserviskan handphone kepada Khaka Phone. Proses transaksi antara Khaka Phone dengan pelanggan yaitu pihak Khaka Phone menjelaskan terlebih dulu bahwa handphone milik pelanggan akan dicek kerusakan, apabila Khaka Phone menyanggupi untuk menservis maka Khaka Phone akan memberi kira-kira waktu pengambilan handphone. Namun apabila kerusakan berat Khaka Phone melalukan alih jasa pada konter lain yaitu Kartini. Dalam hal ini Khaka Phone memberikan informasi kepada pelanggan bahwa handphone miliknya akan diserviskan pada jasa servis yang lain, namun tetap melalui Khaka Phone.¹⁰

Dalam skripsinya, Inna Indriyana melakukan kajian teori dengan menggunakan akad dan *wakalah bil ujah* dalam hukum

⁹ Ibid.

¹⁰ Inna Indiyana, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Alih Jasa Service Handphone Antar Konter Di Kecamatan Tajeran Kabupaten Magetan*” (Skripsi IAIN Ponogoro, 2022).

islam yang mencakup pengetahuan akad, asas-asas akad, macam-macam akad, dan rukun dan syarat akad. Sedangkan dalam *wakalah bil ujarah* mencakup, pengertian *wakalah bil ujarah*, dasar hukum *wakalah bil ujarah*, rukun dan syarat *wakalah bil ujarah*, pembayaran upah, dan pembatalan dan berakhirnya *wakalah bil ujarah*. Sedangkan jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field reserch*) dengan pendekatan kualitatif.

Adapun penelitan dan analisis data yang dilakukan oleh saudari Inna Indriyani diketahui bahwa kedua konter melakukan pengalihan dengan sistem yang berbeda, di mana Pelaksanaan akad di konter Maxstore dengan Miacell dapat dikatakan sebagai akad yang tidak sah dikarenakan terdapat suatu syarat yang belum terpenuhi dalam rukun *wakalah bil ujarah*, yaitu dalam praktiknya Maxstore sebagai *Al-Muwakkil* melakukan pengalihan jasa servis kepada Miacell terdapat tidak adanya transparansi dari pihak Maxstore dengan pelanggan bahwa handphone milik pelanggan tersebut dialihkan pada Miacell. Sedangkan Akad dalam transaksi alih jasa servis handphone antara Khaka Phone dengan Kartini dapat dikatakan sah menurut Hukum Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam akad *wakalah bil ujarah*. Khaka Phone sebagai *al-muwakkil* telah memenuhi syarat yaitu memiliki hak atas apa yang diwakilkan dari pelanggannya. Sedangkan Kartini sebagai *wakil* telah memenuhi syarat yaitu memiliki pengetahuan yang memadai mengenai masalah yang diwakilkan kepadanya dan mampu mengerjakan pekerjaan servis yang dimandatkan kepadanya.¹¹

Berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan oleh penulis pada penelitian terdahulu yang relevan dengan ketika skripsi diatas, penulis menemukan keterkaitan atau kesamaan sebagai sebuah literatur antara skripsi Hafidz Apriansah, Emilia Khomsah Rahmawati dan Inna Indriyana dengan teori yang akan digunakan dalam skripsi penulis yang berjudul Tinjauan

¹¹ Ibid.

Hukum Islam Terhadap Pengalihan Pemesanan Makanan Melalui *gofood*, studi pada *Driver gofood shelter* Sukarame Bandar Lampung. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh saudara Hafidz Apriansah, saudari Emilia Khomsah Rahmawati, dan saudari Inna Indriyana dengan skripsi yang penulis teliti ialah terdapat sebab-sebab praktik pengalihan yang dimana di dalam penelitian terdahulu pelaksanaan pengalihan objek disebabkan karena terjadinya *over load*, dan desakan para pelanggan sedangkan sebab terjadinya pengalihan yang akan diteliti oleh peneliti adalah karena adanya kendala dalam mengantarkan pesanan (*orderan*) dan perbedaan lainnya ialah objek permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti berbeda dengan penelitian terdahulu.

4. Mujahid Muhammad, jurnal yang berjudul “Analisis Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada Layanan *Go-Food*”. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui akad perwakilan yang terjadi dalam proses penggunaan layanan ini. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui analisa pola pikir induktif. Dalam penelitian ini ditemukan satu pihak menjadi wakil dari pihak lain untuk melakukan suatu urusan atau pekerjaan. Oleh karena seorang *driver* adalah penyedia jasa yang berorientasi kepada usaha atau pekerjaan, maka dalam konteks ia sebagai wakil dari pelanggan, tentunya driver akan meminta sejumlah upah (*ujrah*) atas pekerjaan yang diserahkan kepadanya.¹² Sedangkan pada penelitian penulis meneliti bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengalihan pemesanan makanan yang dilakukan oleh *driver gofood*.

Adapun persamaan dalam penelitian ini dengan penulis ialah terletak pada pembahasan permasalahannya, dimana keduanya sama-sama menggunakan teori *wakalah* serta dengan objek yang sama dengan menggunakan jenis penelitian

¹² Mujahid Mujahid, “Analisis Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Layanan *Go-Food*,” *Jurnal Studi Ekonomi*, Vol 10, no. 1 (2019): 88-98, [2803-8509-1-PB.pdf](#).

lapangan (*field research*), dan dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara.

5. Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, dan Gusti Khairina Shofia, jurnal yang berjudul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi *Go-Food*” penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis, dimana pada penelitian ini membahas Apakah akad-akad dari pihak-pihak yang terkait sudah sesuai dengan syariat atau sebaliknya. Oleh karenanya penelitian ini bermaksud untuk mengetahui jenis-jenis akad yang terdapat dalam layanan *go-food* dalam aplikasi *go-jek*, serta pandangan Islam terhadap akad-akad tersebut.¹³ Dimana penelitian penulis lebih menekankan prakti pengalihan yang terjadi pada pemesanan makanan yang dilakukan oleh *driver gofood*.

Adapun kesamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek serta jenis penelitian lapangan (*field research*), dan dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi.

6. Khayu Inayah, Abdul Hamid, dan Nur Afifah, jurnal yang berjudul “*Al-Uqud Al-Murakkabah* Pada Transaksi Online Dengan Sistem *Gofood* Dalam Perspektif Fikih Muamalah” dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah Bagaimana mekanisme pelaksanaan *Al-Uqud Al-Murakkabah* pada transaksi online dengan sistem *Gofood* dan bagaimana mekanisme pelaksanaan *Al-Uqud Al-Murakkabah* pada transaksi online dengan sistem *Gofood* dalam perspektif fikih muamalah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada pelaksanaan *al-uqud al-murakkabah* memenuhi rukun dan syaratnya sesuai akad *wakalah* dan akad *ijarah* dalam perspektif

¹³ Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, and Gusti Khairina Shofia, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* Vol.2, no. 1 (2018): 135–46, [3363-11494-2-PB.pdf](https://doi.org/10.33663/11494-2-PB.pdf).

Fikih Muamalah.¹⁴ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada permasalahan yang ada dimana pada penelitian penulis membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek pengalihan yang dilakukan oleh *driver gofood*.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada teori yang dibahas serta objek yang digunakan, dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), dan dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi.

7. Ismi Budi Praswati, jurnal yang berjudul “Implementasi Akad *Wakalah* Pada Pemesanan Makanan Melalui *Go-Food*” Penelitian ini dilakukan berdasarkan permasalahan yang kemungkinan yang terjadi diluar perjanjian antara lain pembatalan *customer* sebelum *driver* membelikan makanan yang mengakibatkan kerugian berupa tenaga, waktu untuk mengantre dan bahan bakar, makanan yang diantarkan oleh *driver* kadang tidak sesuai pesanan dan biaya parkir yang dibebankan pada *driver* selaku wakil. Data relevan yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teori *wakalah*.¹⁵ Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada permasalahan yang ada dimana pada penelitian penulis membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek pengalihan yang dilakukan oleh *driver gofood*.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada teori yang dibahas serta objek yang digunakan, dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), dan dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi.

¹⁴ Khayu Inayah, Abdul Hamid, and Nur Afifah, “*Al-Uqud Al-Murakkabah* Pada Transaksi Online Dengan Sistem *Gofood* Dalam Perspektif Fikih Muamalah,” *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law* 1, no. 2 (2021): 93–106, [4506-Article Text-15300-3-10-20220113.pdf](#).

¹⁵ Ismi Budi Praswati, “*Implementasi Akad Wakalah Pada Pemesanan Makanan Melalui Go-Food*,” Vol 2 No. 1,(2020), 93-105 n.d., [Fix Upload 8 Ismi.pdf](#).

8. Rijal Sasmita, Irvan Iswandi, dan Ali Aminullah, jurnal yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi *Go-Food* (Studi Pada Restoran Ayam Gepuk Pak Gembus Kunciiran Pakujaya Tangerang Selatan)” masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan transaksi *Go-food* pada Restoran Ayam Gepuk Pak Gembus Kunciiran Pakujaya, *driver* dan konsumen, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan transaksi tersebut. Pelaksanaan transaksi *Go-food* ini disimpulkan terjadi akad *ijarah* antara *driver* dan pelanggan, sedangkan akad jual beli terjadi antara pelanggan dengan pihak restoran. Kedua akad tersebut dapat dikategorikan pula menjadi akad *wakalah bil ujah*. *Driver* mewakili pihak pelanggan untuk membeli makanan dan memperoleh upah atas perwakilannya.¹⁶ Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada permasalahan yang ada dimana pada penelitian penulis membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek pengalihan yang dilakukan oleh *driver gofood*.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada teori yang dibahas serta objek yang digunakan, dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), dan dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi.

9. Said Atabik, Muhammad Ghozali, dan Amir Reza Kusuma, jurnal yang berjudul “Analisis Penerapan Akad *Wakalah Bil-Ujah* pada layanan *Go-Mart* (Studi Analisis)” permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis lebih lanjut terhadap layanan *go-mart* apakah sudah memenuhi unsur-unsur dalam kaidah fiqh sehingga umat Islam diperbolehkan menggunakannya.¹⁷ Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada permasalahan dan objek yang

¹⁶ Ali Aminullah, Rijal Sasmita, Irvan Iswandi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Online Terhadap Go-Food,” *Jurnal Amwaluna* Vol. 2, No. no. 5 (2018): 80-873, [Metta+Vol.1+No.5+hal+873-880+280.pdf](#).

¹⁷ Said Atabik et al., “Analisis Penerapan Akad *Wakalah Bil-Ujah* Pada Layanan *Go-Mart* (Studi Analisis),” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol 8, no. 03 (2022): 22-3317, [6800-21157-1-PB 2.pdf](#).

digunakan, dimana pada penelitin penulis membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek pengalihan yang dilakukan oleh *driver gofood*. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada teori yang dibahas.

10. H. Muhammad Mahmud Nasution, Lc, MA, jurnal yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Melalui Jasa *Grabfood*” penelitian ini berfokus dengan bagaimana pandangan fiqh muamalah mengenai transaksi *GrabFood* yang terdapat akad lebih dari satu? Apakah *GrabFood* termasuk multi akad? Kenyataannya banyak masyarakat yang menggunakan layanan *GrabFood* dan banyak yang belum mengetahui keabsahan praktik *GrabFood* secara syariah. Dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli makanan melalui jasa *GrabFood* dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli makanan melalui jasa *GrabFood*. Pada tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli makanan via *GrabFood* dalam hal ini dibolehkan, karena objek, harga, dan waktunya diketahui oleh masing-masing pihak.¹⁸ Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada permasalahan yang ada dimana pada penelitin penulis membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek pengalihan yang dilakukan oleh *driver gofood* dan objek yang digunakan dimana pada penelitian ini menggunakan layanan *GrabFood*. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada teori yang dibahas.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasan digunakannya metode penelitian kualitatif adalah karena lebih relevan dengan

¹⁸ Muhammad Mahmud Nasution, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Melalui Jasa Grabfood,” *Core.Ac.Uk*, 2017, 1–77, [7239-20544-1-PB.pdf](#).

penelitian yang dilakukan penulis dalam pengolahan data. Sedangkan untuk memberikan gambaran penelitian maka memerlukan langkah-langkah yang baik dan sistematis, langkah-langkah tersebut adalah:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden,¹⁹ serta didukung dengan penelitian pustaka (*library research*), yaitu merupakan penelitian yang objeknya dicari dari dengan berbagai informasi pustaka seperti buku, junal ilmiah, makalah, koran, dan dokumen. Dalam hal ini penulis kemudian melakukan penelitian secara langsung kepada *driver gofood* pada *shelter* Sukarame Bandar Lampung. Dengan hal tersebut penulis dalam rangka mencari data menggunakan data primer dan data sekunder untuk penulisan skripsi. Data sekunder itu sendiri didapatkan dari buku-buku yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian penulis.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk pencandraan (deskripsi) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.²⁰ Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang pengalihan Pemesanan makanan melalui *gofood* pada *driver gofood shelter* Sukarame Bandar Lampung.

¹⁹ Hasan Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Plikasinya*, ed. Khadafi dan Lolita (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2002), 11.

²⁰ Suryabrata sumadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 75.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer ini, disebut juga data asli atau data baru.²¹ Adapun sumber data yang diperoleh dari data-data yang didapat langsung yaitu melalui wawancara langsung dengan *driver gofood shelter* Sukarame Bandar Lampung, dan beberapa *customer*.

b. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu sekunder disebut juga data tersedia.²² Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber buku, laporan, jurnal, perpustakaan dan berbagai sumber lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam hal ini yang menjadi populasi penelitian adalah *driver gofood* sebanyak 100 *driver*, dan *costumer* sebanyak 5 *costumer*, jadi total populasi seluruhnya adalah 105 populasi.

Sampel adalah bagian atau wakil dari populasi yang ditelit.²³ Seperti yang dikemukakan Suharsimi Arikunto, apabila subjeknya kurang dari 100 maka lebih baik jika

²¹ Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, 82.

²² *Ibid.*, 83.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 188.

diambil semua. Tetapi, jika subjeknya besar, maka dapat diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih. Karena populasi lebih dari 100 yaitu berjumlah 105, maka populasi diambil 10%. Jadi sampel dalam penelitian ini adalah $10\% \times 105 = 10$ sampel yang terdiri dari, 8 pihak *driver gofood*, dan 2 orang *costumer*.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka ada beberapa tehnik yaitu sebagai berikut :

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara atau *interview* adalah tehnik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.²⁴ Dimana pada penelitian ini penulis memperoleh informasi langsung dengan cara wawancara terhadap dengan pihak pihak yang berkaitan yaitu *driver gofood* dan kosumen mengenai permasalahan praktik pengalihan pemesanan makanan melalui *gofood* pada *driver gofood shelter* Sukarame Bandar Lampung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian namun melalui dokumen, dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.²⁵ Adapun data yang dimaksud adalah suatu data yang berkaitan dengan permasalahan praktik pengalihan pemesanan makanan melalui *gofood* dengan kesaksian para *driver* dan *costumer*.

²⁴ Ibid., 85.

²⁵ Ibid., 87.

5. Pengolahan data

a. Editing

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau data terkumpul itu tidak logis atau meragukan. Tujuan editing untuk menghilangkan kesalahan kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi. Pada kesempatan ini kekurangan atau kesalahan data dapat dilengkapi atau diperbaiki baik dengan pengumpulan data ulang ataupun dengan interpolasi (penyisipan).²⁶

b. Sistematis

Sistematis data (*systematizing*) adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Yaitu suatu kerangka sistematika penulisan berdasarkan urutan masalah dengan cara melakukan pengelompokan data, yang telah di edit sebelumnya dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalahnya.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan membuat keputusan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Proses analisis data penelitian kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu analisis data yang dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data dalam proses siklus.²⁷ Metode analisa yang digunakan disesuaikan pada penelitian penulis yaitu tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan pemesanan makanan melalui *gofood*, berdasarkan teori *wakalah* dalam hukum Ekonomi Islam yang disebut

²⁶ Ibid., 89.

²⁷ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, vol. 1 (Surakarta, 2014).

Muamalah.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini terbagi atas lima bab, yang masing-masing bab akan diuraikan dalam beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I: Bab ini merupakan merupakan pendahuluan yang berisikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tinjauan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematis pembahasan.

BAB II: Bab ini berisikan tentang landasan teori yang membahas Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Pemesanan Makanan Melalui *Gofood* meliputi pengertian *wakalah*, dasar hukum *wakalah*, rukun dan syarat *wakalah*, hukum *wakalah*, macam-macam *wakalah*, berakhirnya *wakalah*, dan hikmah *wakalah*.

BAB III: Bab ini merupakan penjelasan mengenai metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yang meliputi gambaran umum pada *driver gofood shelter* Sukarame Bandar Lampung dan bagaimana pengalihan pemesanan makanan yang terjadi pada *driver gofood shelter* Sukarame Bandar Lampung.

BAB IV: Bab ini membahas mengenai pengalihan pemesanan makanan melalui *gofood* pada *driver gofood shelter* Sukarame Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan pemesanan makanan melalui *gofood*.

BAB V: Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat simpulan yang berisi jawaban terhadap rumusan masalah dan rekomendasi yang dimaksudkan untuk kajian lebih lanjut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian, Dasar Hukum, serta Rukun dan Syarat *Wakalah*

1. Pengertian *Wakalah*

Perwakilan adalah *al-wakalah* atau *al-wikalah*. Menurut bahasa artinya adalah *al-hifdz*, *al-kifayah*, *al-dhaman* dan *al-tafwidh* (penyerahan, pendegelasan dan pemberian mandat).²⁸ *Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan satu pihak (*muwakil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.²⁹ *Al-wakalah* atau *al-wikalah* menurut para ulama berbeda beda antara lain sebagai berikut :

a. Pendapat dari Malikiyah *al-wakalah* ialah:

أَنْ يَنْيَبَ (يُقِيمَ) شَخْصٌ غَيْرَهُ فِي حَفٍّ لَهُ يَتَصَرَّفُ فِيهِ

“seseorang menggantikan (menempati) tempat yang lain dalam hak (kewajiban), dia yang mengelola pada posisi itu”.³⁰

b. Pendapat dari Hanafiyah *al-wakalah* ialah:

أَنْ يُقِيمَ شَخْصٌ غَيْرَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ فِي تَصَرُّفٍ

“seseorang menempati diri orang lain dalam *tasharruf* (pegelolaan).”³¹

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ed. 1,-Cet. 12. (Depok: Rajawali Pers, 2019), 231.

²⁹ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Ed. 1-3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 104.

³⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah*, (tt.p: t.p. 1969), 167.

³¹ Ibid.

c. Pendapat dari Ulama Syafi'iyah *al-wakalah* ialah:

عِبَارَةٌ عَنْ أَنْ يُفَوِّضَ شَخْصٌ شَيْئًا إِلَىٰ غَيْرِهِ لِيَفْعَلَهُ حَالِ حَيَاتِهِ

“suatu ibaran seorang menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk dikerjakan Ketika hidupnya”.³²

d. Al-Hanabilah mengatakan bahwa *al-wakalah* ialah permintaan “ganti seseorang yang membolehkan *tasharruf* yang seimbang pada pihak yang lain, yang didalamnya terdapat penggantian dari hak-hak Allah dan hak-hak manusia.”³³

e. Sayyid al-Bakri Ibnu al-‘Arif billah al-Sayyid Muhammad Syatha al-

Dhimyati berpendapat bahwa *al-wakalah* ialah:

تَفْوِيضُ شَخْصٍ أَمْرَهُ إِلَىٰ آخِرِهِ فِيمَا يَقْبَلُ النَّيَابَةَ

“seseorang menyerahkan urusannya kepada yang lain yang didalamnya terdapat pergantian”.³⁴

f. Imam Taqy al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini mengatakan bahwa *al-wakalah* ialah:

تَفْوِيضُ مَالِهِ فَعْلُهُ مِمَّا يَقْبَلُ النَّيَابَةَ إِلَىٰ غَيْرِهِ لِيَحْفَظَهُ فِي حَالِ حَيَاتِهِ

“seseorang yang menyerahkan hartanya untuk dikelolanya yang ada penggantinya kepada yang lain supaya menjaganya ketika hidupnya”.³⁵

³² Ibid., 168.

³³ Ibid.

³⁴ Sayyid Muhammad Syatha Al-Dimyati, *I'anat Al-Talibin* (Semarang: Toha Putra, t.t), 84.

³⁵ Abi Bakr ibn Muhammad Taqiy Al-Din, *Kifayat Al-Akhyar* (Bandung: PT.Al-Ma'arif, t.t), 283.

g. Hasbi Ash-Shiddiqie mengatakan bahwa *al-wakalah* ialah:

عَدَّتْ عَوِيضُ يُنْتَبُ فِيهِ شَخْصٌ شَخْصًا آخَرَ عَنِ نَفْسِهِ

“*akad penyerahan kekuasaan, pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya dalam bertindak*”.³⁶

h. Idris Ahmad berpendapat bahwa *al-wakalah* ialah seseorang yang menyerahkan suatu urusannya kepada orang lain yang dibolehkan oleh syara’ supaya yang diwakilkan dapat mengerjakan apa yang harus dilakukan dan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.³⁷

Al-wakalah dalam pengertian lain, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seorang yang disebut oleh pihak pertama kepada pihak lain sebagai pihak kedua dalam melakukan suatu berdasarkan kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, akan tetapi apabila kuasa itu telah di laksanakan sesuai yang di syariatkan atau di tentukan maka semua resiko dan tanggung jawab atas perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.³⁸

Wakalah dalam praktik pengiriman barang terjadi ketika atau menunjuk orang lain atau untuk mewakili dirinya mengirim sesuatu. Orang yang di minta di wakilkan harus menyerahkan barang yang akan dia kirimkan orang lain kepada orang yang mewakili dalam satu kontrak. Penerima kuasa (*wakil*) boleh menerima komisi (*al-ujur*) dan boleh tidak menerima komisi (hanya mengharapkan ridho Allah/ tolong menolong). Tetapi bila ada komisi atau upah maka akadnya

³⁶ Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 91.

³⁷ Idris Ahmad, *Fiqh Al-Syafi'iyah* (Jakarta: Karya Indah, 1986), 110.

³⁸ Rhesa Yogaswara, “*Konsep Wakalah Dalam Fiqh Muamalah*,” n.d., <https://viewislam.wordpress.com/2009/04/16/>.

seperti akad *ijarah*/ sewa menyewa. *Wakalah bil-ujrah*, bersifat mengikat dan tidak boleh di batalkan secara pihak.³⁹

Berdasarkan definisi diatas, kiranya dapat di ambil kesimpulan bahwa yang di maksud dengan *al-wakalah* ialah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.⁴⁰

2. Dasar Hukum *Wakalah*

a. Al-Qur'an

Dasar hukum *al-wakalah* dalam firman Allah Swt

1) Q.S Al-Khafi [18]: 19

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ (سورة كهف: ١٩)

“Maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi kekota dengan membawa uang perakmu ini”(Q.S Al-Khafi [18]: 19)

Kata *waraqah* berarti uang perak. Hal itu, mereka telah membawa beberapa uang dirham dari rumah mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka.⁴¹

2) Q.S An-Nisa [4]: 35

فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا (سورة النساء ٣٥)

“Maka kirimlah seorang utusan dari keluarga lai-laki dan hakam dari keluarga Wanita”(Q.S An-Nisa [4]: 35)

³⁹ Sri Nurhayati-Wasilah, *Akutansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 166.

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 233.

⁴¹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*, Cet 1, (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003), 243.

Para fuqaha (para ulama fiqh) berkata, jika terjadi persengketaan di antara suami istri, maka didamaikan oleh hakim sebagai pihak penengah, meneliti kasus keduanya dan mencegah orang yang berbuat zhalim dari keduanya dari perbuatan zhalim. Jika perkaranya tetap berlanjut dan persengketanya semakin Panjang, maka hakim dapat mengutus seseorang yang dapat dipercaya dari keluarga wanita dan keluarga laki-laki untuk berembung dan meneliti masalahnya, serta melakukan tindakan yang mengandung maslahat bagi keduanya berupa perceraian atau damai.⁴²

Ayat lain yang menjadi rujukan *wakalah* adalah kisah pengajuan diri Nabi Yusuf a.s sebagai pengelola keuangan kepada raja yang berkuasa saat itu.

3) Q.S Yusuf [12]: 55

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمَّ (سورة يوسف)
(٥٥)

“Berkatalah Yusuf,” Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan.” (QS Yusuf [12]: 55)

Pada ayat ke-55 Ia memuji dirinya sendiri. Hal ini boleh bila diperlukan, sedangkan pihak lain tidak mengetahui kelebihanannya. Ia menyebutkan bahwa dirinya *hafiih* artinya penyimpan yang dapat dipercaya *‘aliim* artinya memiliki pengetahuan dan mengerti tugas yang diembannya. Syaibah bin Ni’amah mengatakan, maksudnya menjaga apa yang engkau titipkan padauk dan mengetahui tahun-tahun paceklik itu, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Ia minta pekerjaan tersebut karena ia tahu kemampuan dirinya disamping

⁴² Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Cet 1, (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2003), 302.

bahwa pekerjaannya itu mendatangkan masalah bagi orang banyak. Ia meminta dijadikan bendaharawan Gudang, yaitu pyramid tempat menyimpan hasil bumi sebagai persediaan untuk menghadapi tahun-tahun paceklik yang sulit seperti yang sudah diceritakannya, sehingga ia dapat berbuat dengan cara yang lebih hati-hati, lebih baik, dan lebih tepat bagi mereka.⁴³

4) Q.S Al-Baqarah [2]: 283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ
 أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ
 رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ
 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika Sebagian kamu mempercayai Sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS Al- Baqarah(2:283))⁴⁴

⁴³ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*, Cet 1, (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2003), 284.

⁴⁴ Wasilatur Rohmaniyh, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, ed. Adb Wahed (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2019), 118.

Firman Allah “*Jika kamu dalam perjalanan.*” Yakni, sedang melakukan perjalanan dan terjadi hutang-piutang sampai batas waktu tertentu, “*Sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis.*” Yaitu seorang penulis yang menuliskan transaksi untukmu. Ibnu Abbas mengatakan: “Atau mereka mendapatkan penulis, tetapi tidak mendapatkan kertas, tinta atau pena, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh pemberi pinjaman. Maksudnya, penulis itu dengan jaminan yang dipegang oleh si pemberi pinjaman. “Firman Allah Ta’ala, “*Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).*”

Ayat ini dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan bahwa jaminan harus merupakan sesuatu yang dipegang. Sebagaimana yang menjadi pendapat Imam Syafi’i dan jumhur ulama. Dan ulama yang lain menjadikan ayat sebagai sebuah dalil bahwa barang jaminan itu harus berada ditangan orang yang memberikan gadai. Ini merupakan Riwayat dari Imam Ahmad. Sekelompok ulama lain juga berpendapat demikian. Sebagai ulama salaf juga menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa barang jaminan itu hanya disyariatkan dalam transaksi diperjalanan saja. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Mujahid dan ulama lainnya.⁴⁵

b. Hadist

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي جَيْحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
 بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجَلَالِ الْبُذْنِ الَّتِي
 نُجِرْتُو بِجُلُودِهَا (رواه البخاري)

“*Telah menceritakan kepada kami Qabishah tela menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Abi Najh dari*

⁴⁵ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, Cet 1, (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2003), 569.

Mujahid dari 'Abdurahman bin Abi Lailaa dari 'Ali radiallahu'anhu berkata: Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan aku agar menyedekahkan apa yang ada di atas punggung unta (pelana) yang kami sembelih begitu juga kulitnya"

c. Ijma

Para ulama sepakat diperbolehkan. Bahkan mereka cenderung mensunnahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termaksud jenis ta'awun dan tolong-menolong atas dasar kebaikan dan taqwa.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertawakalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. QS Al-Maaidah (5:2)⁴⁶

Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman untuk senantiasa tolong-menolong dalam berbuat kebaikan, itulah yang disebut dengan *al-birru* (kebijakan), serta meninggalkan segala bentuk kemungkarannya, dan itulah dinamakan dengan *at-takwa*. Dan Allah melarang mereka tolong-menolong dalam hal kebatilan, berbuat dosa dan mengerjakan hal-hal yang haram.⁴⁷

d. Qiyas

Bahwa kebutuhan manusia menurut adanya *wakalah* karena tidak setiap orang mampu menyelesaikan urusan sendiri secara langsung sehingga ia membutuhkan orang lain untuk menggantikannya sebagai wakil.⁴⁸

⁴⁶ Rohmaniyh, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 118.

⁴⁷ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, Cet 1, (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003), 9.

⁴⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cetakan Ke-5 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 298.

e.Kaidah Fiqih

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ إِلَّا أَنْ يُدْلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan”⁴⁹

3. Rukun dan Syarat *Wakalah*

Ijab qabul (*sighat*) Pihak pemberi kuasa (*muwakkil*), pihak penerima kuasa (*wakil*), dan objek yang dikuasakan (*tauqil*).⁵⁰

a.Rukun *Wakalah*

1) *Sighat* Ijab dan Qabul

- a) Dirumuskan suatu perjanjian antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Dari mulai aturan awal memulai akad *wakalah* ini, proses akad, serta aturan yang mengatur berakhirnya akad *wakalah* ini.
- b) Isi dari perjanjian ini berupa pendegelasan dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa.
- c) Tugas penerima kuasa oleh pemberi kuasa perlu dijelaskan untuk dan atas pemberi kuasa melakukan sesuatu tindakan tertentu.⁵¹

2) Orang Atau Pihak Yang Memberi Wewenang (*muwakkil*)

3) Orang atau pihak yang diberi wewenang (*wakil*)⁵²

4) Objek yang di wakikan (*tauqil*)

- a) Objek mestilah sesuatu yang bisa diwakilkan kepada orang lain, seperti jual beli, pemberian upah, dan sejenisnya yang memang berada dalam kekuasaan pihak yang memberikan kuasa.

⁴⁹ Djazuli, *Kaedah-Kaedah Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2006).

⁵⁰ Rohmaniyh, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 119.

⁵¹ Rohmaniyh, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 120.

⁵² Shofi Eviyanti and Machnunah Ani Zulfah, *Fiqh* (Jombang: LPPM Universitas KH.A. Wahab Hasbullah, 2021).

- b) Para ulama berpendapat bahwa tidak boleh menguasai sesuatu yang bersifat ibadah badaniyah, seperti shalat, dan boleh menguasai sesuatu yang bersifat ibadah Maliyah seperti membayar zakat, sedekah, dan sejenisnya.
- c) Tidak semua hal yang dapat diwakilkan kepada orang lain. Sehingga objek yang akan diwakilkan pun tidak diperbolehkan bila melanggar Syari'ah Islam.

b. Syarat-syarat *Wakalah*

1) Syarat yang mewakilkan (*Al-Muwakkil*)

Dalam fatwa tentang *wakalah* disebut bahwa *muwakkil* (pemberi kuasa) disyariatkan pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan serta orang *mukallaf* atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah atau sebagainya.⁵³

2) Syarat yang mewakilli (*Al-Wakil*)

Wakil (orang yang mewakilkan) syaratnya ialah berakal. Jika ia idiot, gila, atau belum dewasa maka batal. Tapi menurut Hanafiah anak kecil yang cerdas (dapat membedakan yang baik dan yang buruk) sah menjadi wakil alasannya bahwa Amr bin Sayyidah Ummu Salamah mengawinkan ibunya kepada Rasullulah, saat itu Amr masih kecil yang belum baligh. Orang yang sudah berstatus sebagai wakil ia tidak boleh berwakil kepada orang lain kecuali seizin dari *muwakkil* pertama atau karena Terpaksa seperti pekerjaan yang diwakilkan terlalu banyak sehingga ia tidak dapat mengerjakannya sendiri maka boleh berwakilkan kepada orang lain. Si wakil tidak wajib untuk menanggung kerusakan barang

⁵³ H.R. Deng Naja, *Seluk Beluk Wakalah Dalam Teori & Praktek* (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 7.

yang diwakilkan kecuali disengaja atau cara di luar batas.⁵⁴

3) Syarat untuk hal yang di wakikan (*Muwakal Fih*)

Syarat utama yang di wakikan (*muwakal fih*) adalah bahwa hal tersebut bukan tindakan buruk. Selain itu seluk beluk *muwakal fih* harus diketahui persis oleh orang yang mewakilkannya, kecuali bila hal tersebut di serahkan penuh kepadanya.⁵⁵

B. Hukum Wakalah

Para fuqaha meletakkan kedisiplinan untuk hal yang boleh diwakilkan. Mereka mengatakan semua akad yang boleh diadakan sendiri oleh manusia, boleh pula ia wakikan kepada orang lain termasuk jual beli, *ijarah*, nikah, cerai, *hibah*, sedekah, *khulu'*, perdamaian, pinjaman, perselisihan, gadai, dan penuntutan *syuf'ah*. Adapun yang tidak boleh diwakilkan, adalah semua pekerjaan tanpa pewrakilan dibidang ibadah seperti, iman, shalat, sumpah, thaharah, dan tansaksi yang tidak bisa digantikan seperti zhihar, sumpah, li'an, dan nazar. Hukum perwakilan (*wakalah*) dalam Islam diantaranya:

- a. *Wajib*, *wakalah* menjadi wajib jika menyangkut hal-hal yang darurat menurut Islam.
- b. *Mubah*, *wakalah* hukum asalnya adalah *mubah*, semua akad yang boleh diadakan sendiri oleh manusia, pula ia wakikan kepada orang lain.
- c. *Makruh*, *wakalah* menjadi *makruh* jika yang diwakilkan adalah hal-hal yang *makruh* menurut Islam.
- d. *Haram*, *wakalah* menjadi *haram* jika menyangkut hal-hal yang dilarang oleh Syari'ah.

⁵⁴ Abdul Rahman Ghazaly, et. al., *Fiqh Muamalat*, Edisi Pertama (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 189.

⁵⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 214.

- e. *Sunnah, wakalah* menjadi *sunnah* jika menyangkut hal-hal yang bersifat tolong-menolong atau (*ta'wun*).⁵⁶

Terdapat oprasional dalam hukum *wakalah* diantara hukum-hukum *wakalah* adalah sebagai berikut:

- a. *Wakalah* sah dengan perkataan apa saja yang menunjukkan adanya izin. Jadi, tidak disyariatkan teks khusus.
- b. *Wakalah* sah berlaku pada hak-hak manusia, misalnya, jual beli, pernikahan, ruju', pembatalan jual beli, perceraian, dan *khulu'*. *Wakalah* juga sah berlaku pada hak-hak Allah yang di perbolehkan di wakilkkan. Misalnya, memisahkan harta zakat atau haji mewakili orang yang telah meninggal dunia, atau mewakili orang yang tidak bisa mengerjakannya.
- c. *Wakalah* di perbolehkan untuk memverifikasi hukuman dan melaksanakannya, karena Rasulullah SAW. bersabda Unais r.a.:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَأَغْذِيَا نَيْسُ إِمْرَأَةً هَذَا فَاِنْ اعْتَرَا
فَتُّ فَارْ جُمَهَا (رواه البخاري)

“pergilah hai Unais kepada wanita tersebut. Jika ia mengakui perbuatannya maka rajamlah dia”. (HR. Bukhari).

- d. *Wakalah* boleh dengan upah, namun besar upahnya harus ditentukan dari jenis pekerjaan yang dikerjakan wakil.
- e. *Wakalah* secara mutlak diperbolehkan. Jadi, menunjuk seseorang sebagai wakil dalam semua hak-hak pribadi itu di perbolehkan. Kemudian, wakil bertindak dalam semua hak-hak pribadi orang yang mewakilkannya kecuai dalam perceraian, karena perceraian di haruskan karena keinginan dan tekat perceraian.⁵⁷

⁵⁶ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Fiqh Muamalah*, Cetakan Ke-1 (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), 150.

⁵⁷ Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*.

Menurut jumhur ulama, konsekuensi hukum suatu akad adalah milik *muwakkil* secara mutlak, baik wakil itu menisbatkan akad kepada dirinya atau kepada *muwakkil*-nya. Menurut para ulama Mahzab Maliki *muwakkil* jika akad wakil menyatakan bahwa dia melakukan akad itu untuk *muwakkil*-nya. Benda yang merupakan objek transaksi juga secara langsung menjadi milik *muwakkil* dengan selesainya transaksi itu, tanpa perlu menetapkannya terlebih dahulu sebagai milik wakil lalu memindahkan kepemilikannya kepada *muwakkil*. Ini menurut empat Mahzab. Alasannya adalah karena pada hakikatnya wakil bekerja untuk *muwakkil* dan berdasarkan perintahnya.⁵⁸

C. Konsekuensi Hukum *Wakalah*

Jika *wakalah* berlangsung dengan sah, maka ia mempunyai sejumlah konsekuensi hukum berkaitan dengan hal-hal yang menjadi kewenangan wakil, hak dan kewajiban yang harus dia lakukan dalam perwakilan jual beli serta berkaitan dengan status benda objek *wakalah* yang ada di tangannya apakah ia sekadar amanah ataukah harus dijamin gantinya.

Konsekuensi hukum dari akad *wakalah* adalah berlakunya kewenangan wakil untuk melakukan tindakan hukum yang dicakup oleh perwakilan itu. Ada beberapa jenis *wakalah* untuk mengetahui kewenangan yang dimiliki dan yang tidak dimiliki oleh wakil.

1. Wakil untuk berpekerja (Pengacara)

a. Kewenangan untuk Mengaku tentang Adanya Hak Orang lain Pada *Muwakkil*

Wakil dalam berpekerja di hadapan hakim, seperti pengacara pada zaman ini, menurut jumhur ulama Mazhab Hanafi memiliki kewenangan untuk mengaku atas nama *muwakkil*-nya tentang adanya hak orang lain pada *muwakkil*-nya tersebut selain dalam masalah *qishash* dan *hudud*. Hal

⁵⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 634.

ini karena wakil dalam berperkara adalah wakil untuk menjawab dakwaan penuntut dan menetapkannya, bukan untuk berselisih di dalamnya. Dan jawaban terkadang berbentuk pengingkaran dan terkadang pengakuan.

Adapun yang membedakan pengakuan dengan pengingkaran adalah pengingkaran tidak menghentikan persengketaan. Di samping itu, wakil tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan pengingkaran yang menghalangi *muwakkil*-nya untuk mengajukan pengakuan. Sedangkan jika wakil memiliki kewenangan untuk mengajukan pengakuan, maka tentu *muwakkil* tidak bisa lagi mengajukan pengingkaran. Dan hal ini tidak dibolehkan dengan dalil bahwa para ulama sepakat bahwa wakil tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara secara damai terhadap hak yang dimiliki *muwakkil*-nya dan menggugurkan tanggungan orang lain yang dituntut oleh *muwakkil*-nya.

Para ulama Mazhab Maliki mengecualikan hal di atas ketika wakil mempunyai kewenangan umum dan *muwakkil* memberikan kepadanya kewenangan untuk memberikan pengakuan. Juga ketika lawan mensyaratkan kepada *muwakkil* untuk menjadikan wakilnya mempunyai kewenangan memberikan pengakuan, yaitu dengan berkata, "Saya tidak mau berperkara dengan wakilmu hingga engkau memberikan kepadanya kewenangan untuk memberikan pengakuan atas namamu".

Sebenarnya penyebab perbedaan di atas adalah pada masalah apakah sesuatu yang mutlak dan menyeluruh mencakup seluruh bagiannya atau tidak. Para ulama Mazhab Hanafi mengatakan bahwa ia mencakup seluruh bagiannya, karena sesuatu yang menyeluruh secara otomatis mencakup bagian-bagian kecilnya, sehingga sah pengakuan wakil atas nama *muwakkil* ketika berperkara. Sedangkan para ulama selain Mazhab Hanafi mengatakan bahwa sesuatu yang mutlak dan menyeluruh tidak mencakup bagian-bagian

kecilnya, karena sesuatu yang umum tidak memiliki bagian-bagiannya. Sehingga ketika berperkara, tidak sah pengakuan wakil tentang adanya hak orang lain yang ditanggung *muwakkil*-nya, karena lafal "berperkara" ketika disebutkan, ia tidak mencakup pengakuan. Di sisi lain indikasi yang berdasarkan kebiasaan juga tidak menafikan dan tidak menuntut tercakupnya pengakuan di dalamnya.⁵⁹

b. Kewenangan untuk Menerima atau Mengambil Sesuatu yang Menjadi Hak *Muwakkil*

Menurut jumhur ulama Mazhab Hanafi, jika qadhi memutuskan bahwa suatu barang adalah hak milik *muwakkil*, maka wakilnya mempunyai kewenangan untuk menerimanya. Namun menurut Zufar wakil tidak mempunyai kewenangan itu. Dalil Zufar adalah bahwa yang diminta dari wakil dalam berperkara adalah membantu *muwakkil* untuk mendapatkan haknya, sedangkan yang diminta dari wakil untuk menerima dan mengambil barang adalah menerima amanah. Tidak semua orang yang bisa membantu orang lain untuk mendapatkan haknya dipercaya untuk menerima atau mengambilnya. Dengan demikian, perwakilan dalam berperkara bukanlah perwakilan untuk menerima atau mengambilkan sesuatu milik *muwakkil*.

Jumhur ulama Mazhab Hanafi membantah dalil Zufar di atas dan menyatakan bahwa *muwakkil* ketika mewakilkan kepada orang lain untuk berperkara, maka dia telah mempercayainya untuk mewakilinya menerima atau mengambilkan haknya. Karena perselisihan dalam berperkara tersebut tidak berakhir kecuali dengan adanya penerimaan hak, sehingga perwakilan itu untuk berperkara adalah perwakilan untuk menerima dan mengambilkan haknya.

Para ulama Mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa wakil dalam berperkara tidak

⁵⁹ Ibid, 610.

memiliki kewenangan untuk menerima sesuatu yang merupakan hak *muwakkil*-nya, karena *muwakkil* tidak memberinya izin untuk melakukannya, baik dengan pernyataan yang terang-terangan maupun berdasarkan kebiasaan. Karena tidak semua orang yang dipercaya untuk membuktikan hak seseorang juga dipercaya untuk menerima atau mengambil haknya.⁶⁰

c. Kewenangan untuk Menyelesaikan Perselisihan Secara Damai dan Menggugurkan Tanggungan dari Lawan

Menurut para ulama Mazhab Hanafi dan Syafi'i, wakil dalam perkara tidak memiliki hak untuk menyelesaikan perkara *muwakkil*-nya secara damai dengan menggugurkan hak milik *muwakkil*-nya. Ia juga tidak memiliki hak untuk menggugurkan tanggungan dari lawan *muwakkil*-nya.⁶¹

2. Wakil untuk Menagih Utang

Hukum asal yang dinukil dari para imam Mazhab Hanafi menetapkan bahwa seorang wakil untuk menagih utang mempunyai kewenangan menerima pelunasan utang tersebut. Karena kewenangan menagih tidak bisa tercapai kecuali dengan diterimanya pelunasan utang, sehingga perwakilan dalam hal ini mencakup perwakilan untuk menerimanya. Di samping itu, menagih dalam arti bahasa adalah menerima. Sebagai contoh misalnya perkataan seseorang, "Saya menagih utang darinya", dan, "Saya menagih hakku darinya", maksudnya adalah mengambilnya. Penulis *al-Qaamuus* mengatakan, "Menagih utang dari seseorang, artinya menerima pelunasan utang darinya."

Akan tetapi, para ulama kalangan *muta'khkhiriin* dari Mazhab Hanafi mengatakan bahwa seorang wakil dalam menagih utang, berdasarkan kebiasaan (*'urf*) yang berlaku, tidak mempunyai hak untuk mengambil pelunasan utang itu dari orang yang berutang. Karena perilaku orang-orang di zaman ini sudah

⁶⁰ Ibid, 613.

⁶¹ Ibid.

rusak sehingga para *muwakkil* tidak lagi percaya jika para wakil mengambil pelunasan utang mereka, mengingat adanya kekhawatiran terhadap pengkhianatan mereka dalam hal ini. Inilah yang difatwakan berdasarkan kebiasaan orang-orang dan kebiasaan orang-orang (*'urf*) menggantikan hukum asal yang ditetapkan mazhab.

Wakil dalam menagih utang tidak memiliki kewenangan untuk mewakilkannya lagi kepada orang lain. Karena, kondisi orang berbeda-beda dalam penagihan utang, sehingga terkadang orang berutang merasa tidak nyaman bila ditagih oleh orang-orang tertentu.⁶²

3. Wakil untuk Mengambil Pelunasan Utang

Abu Hanifah berkata, "Wakil untuk mengambil pelunasan utang mempunyai kewenangan untuk membuktikan dan memastikan adanya utang tersebut. Apabila didatangkan bukti bahwa *muwakkil* telah mengambil pelunasannya, atau ada bukti pengguguran utang itu, maka bukti ini diterima.

Dalil pendapat Abu Hanifah adalah bahwa perwakilan dalam mengambil pelunasan utang adalah perwakilan untuk melakukan *mubadalah* (pertukaran). Maksudnya bahwa pelunasan yang diambil dari orang yang berutang adalah ganti dari apa yang menjadi tanggungannya secara *muqaashah*. Dan hak serta kewajiban yang menjadi konsekuensi akad pertukaran antara harta dengan harta adalah dimiliki oleh orang yang melangsungkan akad, seperti dalam penjualan dan penyewaan. Dan, wakil di sini adalah orang yang melangsungkan akad.⁶³

4. Wakil untuk Menjual

Wakil untuk menjual bisa mempunyai kewenangan melakukan tindakan hukum yang mutlak bisa juga terbatas. Jika terbatas, maka para ulama sepakat bahwa dia hendaknya senantiasa menjaga batasan-batasan tersebut. Jika wakil menyalahi batasan-batasan itu, berarti tindakannya bukan atas

⁶² Ibid.

⁶³ Ibid, 614.

nama *muwakkil*, tetapi tindakannya itu tergantung pada kebolehan *muwakkil*. Terkecuali jika tindakannya itu lebih baik untuk *muwakkil*, maka itu dibolehkan, karena secara tidak langsung dia telah merealisasikan keinginan *muwakkil*.

Jika *muwakkil* mewakilkan kepada wakil untuk menjual barangnya secara kontan, lalu dia menjualnya secara tidak kontan, maka perwakilan itu tidak terlaksana, tapi tergantung adanya kebolehan dari *muwakkil*. Adapun jika *muwakkil* mewakilkan kepadanya untuk menjual secara tidak kontan, lalu dia menjualnya secara kontan, maka perwakilan itu terlaksana.

Jika *muwakkil* mewakilkan kepadanya untuk menjual di tempat tertentu karena harga di tempat itu lebih bagus dan lebih tinggi, maka menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali wakil tidak boleh menjualnya di tempat lain, karena penentuan tempat itu bisa jadi membuat tidak tercapainya keinginan *muwakkil*. Mazhab Hanafi juga berpendapat yang sama jika disertai dengan larangan, misalnya dengan berkata, "jangan kau menjual barang ini kecuali di pasar ini."

Jika *muwakkil* mewakilkan kepada wakil untuk menjualnya pada waktu tertentu, maka wakil harus menjualnya pada waktu itu, karena bisa jadi hal itu dapat merealisasikan maslahat atau keperluan *muwakkil* di waktu itu. Jika *muwakkil* mewakilkan kepada wakil untuk menjual kepada orang tertentu, maka wakil tidak boleh menjualnya kepada orang lain, karena bisa jadi *muwakkil* lebih mengutamakan orang tersebut daripada orang lain untuk memiliki barang itu. Jika *muwakkil* mewakilkan kepadanya untuk menjualnya dengan harga seratus, misalnya, maka wakil tidak boleh menjualnya dengan harga kurang dari itu. Karena jika menjualnya dengan harga yang lebih rendah, maka itu mengakibatkan tidak tercapainya kadar harga yang diinginkan *muwakkil*, di samping itu tindakan tersebut juga menyalahi izin yang diberikan oleh *muwakkil*.

Jika wakil mempunyai kewenangan melakukan tindakan hukum secara mutlak, maka menurut Abu Hanifah wakil boleh melakukannya sesuai dengan kemutlakan tersebut. Sehingga dia

boleh menjualnya dengan harga berapa pun, baik sedikit maupun banyak. juga walaupun dengan harga yang lebih rendah yang cukup jauh dari harga yang umum. Juga boleh dengan pembayaran secara kontan ataupun utang. Dalilnya adalah bahwa secara hukum asalnya, lafal mutlak harus diberlakukan sesuai dengan kemutlakannya, dan ia tidak boleh dibatasi kecuali dengan dalil, misalnya karena adanya kecurigaan terhadap wakil. Maka kemutlakan tersebut berlaku dalam semua yang disebut sebagai penjualan dan tidak tergantung pada tradisi, mengingat tradisi saling bertentangan. Karena, penjualan dengan harga yang lebih rendah dari harga yang umum demi mendapatkan uang agar dapat digunakan untuk membeli sesuatu yang lebih menguntungkan, juga merupakan hal yang umum berlaku dalam kebiasaan. Oleh karena itu, tidak boleh membatasi kemutlakan dengan adanya kontradiksi dalam tradisi.⁶⁴

5. Wakil untuk Membeli

Adapun wakil untuk membeli sesuatu, maka menurut kesepakatan para ulama Mazhab Hanafi, ia tidak boleh membeli sebagiannya kecuali dengan kebolehan dari *muwakkil*. Perbedaan antara wakil untuk membeli dan wakil untuk menjual menurut Abu Hanifah adalah bahwa dalam pembelian terdapat kecurigaan terhadap wakil. Dan ini berbeda dengan pembelian, seperti yang kita ketahui, sehingga tidak boleh bagi wakil dalam pembelian untuk membeli sebagian barang dengan harga utuh.

Jika seseorang diwakilkan untuk membeli buah, maka dia boleh membeli buah apa saja yang pada umumnya dijual di pasar. Jika seseorang diwakilkan untuk membeli telur maka yang dimaksud adalah telur ayam. Jika diwakilkan untuk membeli susu, maka yang dimaksud adalah susu yang umum dijual, seperti susu kambing, sapi dan unta. Dengan ini dapat diperhatikan bahwa maksud dari sesuatu yang diwakilkan kepada orang untuk

⁶⁴ Ibid, 621.

dibeli adalah dibatasi dengan kebiasaan yang berlaku, dan juga sesuai dengan waktu dan tempatnya.⁶⁵

6. Hubungan Antara Wakil Dan *Muwakkil* Dalam *Wakalah* Pembelian.

Jika dalam *wakalah* pembelian wakil membayar barang yang dia beli dengan hartanya tanpa ada izin terang-terangan dari *muwakkil*, dan dia menerima barang itu, maka dia boleh meminta ganti pembayaran itu kepada *muwakkil*-nya. Karena, secara tidak langsung *muwakkil*-nya telah mengizinkannya untuk melakukan hal itu. Juga karena ketika kewenangan dalam transaksi dimiliki oleh wakil dan *muwakkil* telah mengetahui harga barang yang akan dibeli, berarti dia telah rela untuk membayarnya. Jika barang yang dibeli rusak di tangan wakil sebelum dia menahannya dari *muwakkil*, maka barang itu rusak sebagai harta *muwakkil* dan tidak menggugurkan pembayaran yang harus diberikan *muwakkil*. Hal ini karena posisi wakil ketika itu adalah seperti *muwakkil*.

Wakil dalam pembelian boleh menahan barang yang dia beli hingga dia menerima pelunasannya dari *muwakkil* walaupun dia belum membayar barang itu kepada penjualnya, karena dalam hal ini posisinya seperti penjual. Oleh karena itu, jika wakil menahan barang itu hingga *muwakkil* melunasinya, namun ternyata barang itu rusak ketika masih bersamanya, maka menurut Abu Yusuf wakil harus menggantinya dengan bentuk ganti rugi seperti dalam gadai, yaitu wakil memberikan ganti rugi dengan kadar yang paling sedikit dari nilainya dan dari harganya.

Adapun hubungan antara wakil dengan penjual barang yang melakukan transaksi dengannya adalah adanya kewenangan wakil untuk melakukan berbagai hal yang diperlukan dalam akad, seperti memberikan bayaran dan mengembalikan barang karena adanya cacat selama barang itu masih di tangannya.⁶⁶

⁶⁵ Ibid, 629.

⁶⁶ Ibid, 630.

D. Macam-Macam *Wakalah* dan Permasalahannya

1. Macam-macam *Wakalah*

Ada beberapa jenis wakalah antara lain:

- a. *Wakalah al uthlaqah*, yaitu mewakilkan secara mutlak, tanpa batas waktu untuk segala urusan. Dalam hukum positif, hal sering di kenal dengan istilah kuasa luas, yang biasanya di gunakan untuk mewakilkan segala kebutuhan pemberi kuasa dan biasanya hanya untuk perbuatan pengurusan (*beheren*).⁶⁷
- b. *Wakalah al muqayyadah*, yaitu untuk menjuk wakil untuk bertindak atas Namanya dalam urusan-urusan tertentu.
- c. *Wakalah al ammah*, perwakilan yang lebih luas dari *al muqayyadah* tetapi lebih sederhana dari *al muthlaqah*.

Dalam aplikasinya pada perbankan syariah, wakalah biasanya diterapkan untuk penerbitan *Letter Of Credit* atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri dari bank luar negeri. *Wakalah* juga diterapkan untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak lain.⁶⁸

2. Wakil Lebih Dari Satu Orang

Para ulama Mahzab Maliki berpendapat bolehnya jumlah wakil lebih dari satu orang dalam berpekar dengan syarat adanya persetujuan dari lawan. Dan para ulama Mahzab Syafi'i tidak membolehkan salah satu dari wakil itu mengajukan tuntutan sendiri, karena *muwakkil* menginginkan tindakan mereka secara bersamaan.

Sedangkan dalam Mahzab Hambali terdapat dua pendapat; pendapat pertama adalah seperti pendapat para ulama Mahzab Syafi'i, sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa salah seorang wakil dibolehkan untuk mengajukan tuntutan sendiri berdasarkan kebiasaan yang berlaku.

⁶⁷ Iren Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah* (Bandung: Kaifar, 2011).

⁶⁸ Rohmaniyh, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 121.

Demikian tadi kaidah umum dalam *wakalah* dengan jumlah wakil lebih dari satu orang. Penerapan kaidah ini tampak pada pemaparan jenis-jenis perwakilan berikut :

- a. Jika tindakan yang diwakilkan membutuhkan pendapat wakil yang lain, maka salah seorang wakil tidak mempunyai kewenangan untuk melakukannya sendiri tanpa menyertakan wakil yang lain. Karena *muwakkil* menginginkan tindakan mereka secara bersamaan, bukan salah seorang dari mereka.
- b. Jika dua orang menjadi wakil dalam penjualan, maka salah seorang dari mereka tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan transaksi sendiri tanpa menyertakan wakil yang kedua. Jika salah seorang dari keduanya terlanjur melakukannya sendiri, maka penjualan itu tidak berlaku hingga dibolehkan oleh wakil yang kedua atau oleh *muwakkil*. Karena penjualan termasuk transaksi yang memerlukan pendapat mereka berdua, bukan pendapat salah satunya saja.
- c. Jika dua orang menjadi wakil untuk membeli, maka salah satu dari mereka tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan transaksi sendiri. Namun dalam *wakalah* untuk membeli, jika salah seorang wakil membeli barang yang diminta oleh *muwakkil* tanpa adanya wakil yang kedua, maka akad itu terlaksana atas nama pembelinya, bukan atas nama *muwakkil*. Dan ia tidak tergantung pada kebolehan dari wakil satunya untuk *muwakkil*. Hal ini berbeda dengan penjualan. Karena wakil dalam *wakalah* pembelian dicurigai hanya memperhatikan kepentingannya, seperti telah kita ketahui bersama.
- d. Jika dua orang menjadi wakil untuk melakukan akad nikah atau perceraian berdasarkan tebusan atau akad-akad sejenisnya yang ada pertukaran harta didalamnya, maka salah seorang dari wakil itu tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan akad sendiri tanpa menyertakan wakil yang kedua. Karena dalam kasus ini, pekerjaan yang

diwakilkan memerlukan adanya pertukaran pendapat dan adanya pendapat orang lain.

e. Salah seorang dari dua orang wakil dalam mengambil pelunasan hutang juga tidak memiliki wewenang untuk mengambilnya sendiri tanpa menyertakan wakil yang kedua. Karena mengambil utang memerlukan pendapat dan amanah orang lain. Disamping itu, *muwakkil* juga telah menyerahkan tugas itu kepada dua orang tersebut, bukan kepada salah satunya saja. Dia juga menginginkan amanah mereka berdua, bukan amanah salah satu dari mereka.

f. Jika tindakan yang diwakilkan kepada mereka tidak memerlukan pertimbangan dua orang atau lebih, maka salah satu dari keduanya mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan itu sendiri tanpa menyertakan wakil yang lain. Contohnya adalah dua orang wakil untuk talak tanpa tebusan, wakil untuk mengembalikan titipan atau wakil yang melunasi utang.

Dalam kasus ini, salah satu dari kedua wakil itu boleh melakukan sendiri apa yang diwakilkan kepada mereka. Karena tindakan-tindakan tersebut tidak memerlukan pertimbangan orang lain, melainkan sekedar menyampaikan saja dan penyampaian dari satu orang atau lebih adalah sama.

Jumhur ulama (para ulama Mahzab Maliki, Syafi'i, dan Ahmad) mengatakan bahwa jika jumlah wakil lebih dari satu, maka salah satu orang dari mereka tidak boleh melakukannya sendiri tanpa melibatkan wakil yang lain. Karena *muwakkil* tidak rela dengan tindakan dari salah seorang dari keduanya tanpa melibatkan wakil yang lain. Kecuali jika *muwakkil* mengizinkan kepada keduanya untuk melakukannya sendiri-sendiri, maka masing masing dari keduanya boleh melakukannya sendiri.⁶⁹

⁶⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 637-639.

3. Wakil Mewakulkan Kepada Orang Lain

Kaidah umum yang berlaku adalah wakil tidak boleh mewakulkan lagi kepada orang lain apa yang di wakulkan kepadanya tanpa seizin *muwakkil* atau tanpa adanya perkataan *muwakkil* kepadanya, “lakukanlah sesuai pertimbanganmu”, dan sejenisnya. Karena *muwakkil* hanya percaya dengan kemampuan dan amanah orang yang dia jadikan wakil, sedangkan kemampuan dan amanah orang berbeda-beda. Menurut Mahzab Hanafi di bagi menjadi dua bagian dalam rangka mengetahui sejauh mana kesesuaian kaidah ini. Dua bagian tersebut adalah *wakalah* umum dan *wakalah* khusus.

- a. Jika *wakalah* itu bersifat umum, yaitu jika berlangsungnya akad *wakalah* untuk mengambil pelunasan utang atau pengembalian barang, *muwakkil* berkata, “lakukanlah sekehendakmu”, atau, “saya membolehkan apa saja yang engkau lakukan”, dan sejenisnya, maka wakil boleh mewakilkannya kepada orang lain lagi untuk mengambil pelunasan utang atau barang itu. Hal ini sebagai implementasi dari keumuman tersebut.
- b. Jika *wakalah* itu bersifat khusus, yaitu *muwakkil* tidak mengucapkan kata-kata yang menunjukkan keumuman izin untuk melakukan Tindakan hukum, maka wakil tidak boleh mewakulkan lagi kepada orang lain untuk mengambil pelunasan utang dan pengembalian barang. Karena, wakil harus melakukan tindakan hukum sesuai dengan pelimpahan kewenangan dari *muwakkil*, sehingga kewenangannya adalah sesuai dengan kadar yang dilimpahkan *muwakkil* kepadanya.

Oleh karena itu, jika wakil sudah terlanjur mewakulkan lagi kepada orang lain untuk mengambil pelunasan utang dan wakil dua tersebut telah mengambilnya, maka orang yang berutang itu tidak terbebas dari beban utangnya. Karena jika perwakilan kepada wakil kedua itu tidak sah, maka pengambilannya dan pengambilan orang asing terhadap pelunasan utang itu

sama saja. Kecuali jika apa yang di terima oleh wakil kedua itu sampai kepada wakil pertama, maka orang yang berutang terbebas dari utangnya. Hal ini karena pelunasannya telah sampai ke tangan orang yang menjadi wakil asli dari pemilik piutang. Jika pelunasan utang itu rusak atau hilang ketika Bersama waki kedua sebelum sampai kepada wakil pertama, maka wakil kedua tersebut sebagai orang yang mengambilnya harus menggantinya. Disisi lain, pemilik piutang pun tetap boleh mengambil pelunasan utang itu kepada orang yang berutang kepadanya.

Para ulama Mahzab Maliki mengatakan bahwa wakil tidak boleh mewakilkannya Kembali kepada orang lain, kecuali jika apa yang di wakulkan kepadanya tidak pantas di lakukan sendiri. Misalnya, dia adalah seorang tokoh mayarakat, sedangkan perkara yang di wakulkan kepadanya adalah sesuatu yang hina, maka dalam kondisi ini dia boleh mewakilkannya kepada orang lain lagi.⁷⁰

4. Kewajiban wakil dalam *wakalah* untuk menjual

Kewajiban wakil dalam hal ini adalah sebagai berikut:

- a. Senantiasa mengikuti dan memperhatikan batasan yang ditetapkan muwakkil dalam *wakaalah* yang dibatasi.
- b. Mengikuti kebiasaan yang berlaku apabila *wakaalah* itu adalah *wakaalah* yang mutlak.⁷¹

5. Kewajiban *muwakkil* dalam *wakalah* untuk membeli

Kewajiban *muwakkil* dalam hal ini adalah sebagai berikut.

- a. Membayar harga barang yang dibeli.
- b. Menanggung kerugian yang terjadi jika bukan karena pelanggaran atau keteledoran wakil.
- c. Membayar upah wakil jika *wakaalah* itu dengan upah.⁷²

⁷⁰ Ibid., 616-617.

⁷¹ Ibid, 633.

6. Kewajiban Wakil Dalam *Wakaalah* untuk Membeli

Kewajiban wakil dalam hal bagai berikut:

- a. Membeli dengan harga yang umum berdasarkan kebiasaan yang berlaku.
- b. Membeli barang yang tidak cacat. Ini adalah menurut jumhur ulama selain Abu Hanifah.
- c. Menurut para ulama Mazhab Hanafi wakil harus membeli sesuatu yang ditentukan untuk muwakkil-nya, bukan untuk dirinya dan kerabatnya.
- d. Menurut para ulama Mazhab Maliki, wakil harus melakukan sesuatu yang mengandung maslahat bagi *muwakkil*.
- e. Menurut para ulama Mazhab Hanafi, jika wakil menyalahi syarat-syarat yang ditetapkan.⁷³

7. Kewenangan Wakil Dalam *Wakaalah* untuk Membeli

Kewenangan yang dimiliki wakil dalam *wakaalah* untuk membeli adalah sebagai berikut:

- a. Membeli barang dengan harga lebih rendah dari yang telah ditetapkan oleh *muwakkil*. Hal ini dibolehkan karena ia merupakan tindakan yang menyalahi ketentuan *muwakkil* namun menjadi kebbaikannya.
- b. Meminta kepada *muwakkil* untuk mengganti uangnya yang telah dia gunakan untuk membayar barang yang dia beli untuk *muwakkil*.
- c. Tidak menyerahkan kepada *muwakkil* barang yang dia belikan hingga dia menerima seluruh pembayaran barang itu dari *muwakkil* tersebut.
- d. Mengembalikan barang kepada penjualnya jika ada cacat, selama barang itu masih ada di tangannya.⁷⁴

⁷² Ibid.

⁷³ Ibid.

8. Status Barang yang Diterima Oleh Wakil

Para fuqaha sepakat bahwa sesuatu yang di terima oleh wakil dihitung sebagai amanah, seperti titipan atau sejenisnya. Karena, wakil adalah pengganti dari *muwakkil*, seperti orang yang di titipi, sehingga sebab-sebab yang menjadikannya harus menjamin gantinya adalah sama dengan hal-hal yang juga berlaku dalam titipan. Dan pernyataan yang di terima dalam penolakan untuk memberi jaminan adalah pernyataan wakil.

Kesimpulannya wakil merupakan *amiin* (pemegang amanah), sehingga dia tidak wajib menjamin ganti barang objek akad, kecuali jika terjadi tindakan pelanggaran dan adanya keteledoran darinya. Dan *muwakkil* menanggung kerugian yang terjadi jika kerugian itu bukan karena Tindakan pelanggaran atau keteledoran dari wakil.⁷⁵

9. Berakhirnya *Wakalah*

Para ahli fiqh sepakat bahwa akad *wakalah* tanpa upah adalah akad yang tidak mengikat bagi kedua pelaku akad. Dari pihak *muwakkil* misalnya, terkadang dia melihat adanya masalah untuk menghentikan pekerjaan yang diwakilkan, atau mewakilkan kepada orang yang lain. Dari pihak wakil sendiri, terkadang dia tidak bisa terus-menerus mengerjakan apa yang diwakilkan.

Sehingga, jika akad itu mengikat dapat merugikan kedua belah pihak. Berdasarkan hal ini maka masing-masing pihak yang melakukan akad *wakalah* mempunyai hak untuk berhenti dan mundur dari akad *wakalah* tersebut kapan saja dia mau, dan ketika itu akad *wakalah* pun berakhir.

Adapun akad *wakalah* dengan upah, maka jika ia seperti *ji'alah* (sayembara) yaitu didalam akadnya tidak ditentukan waktu atau kerjanya, maka menurut kesepakatan para ulama, akad tersebut tidaklah mengikat juga, kecuali Mahzab Maliki. Para ulama dan Mahzab Maliki mengatakan bahwa akad *ji'alah*

⁷⁴ Ibid, 633.

⁷⁵ Ibid., 635.

itu menjadi mengikat bagi orang yang ikut berpartisipasi di dalamnya setelah dia mulai melakukannya.

Namun jika ia seperti *ijarah* (penyewaan orang), yaitu dengan ditentukannya waktu dan pekerjaannya, seperti untuk melakukan transaksi jual beli dan sebagai makelar, maka akad itu adalah mengikat menurut Mahzab Hanafi dan juga menurut pendapat yang terkenal dalam Mahzab Maliki. Namun menurut Mahzab Syafi'i dan Hambili, akad tersebut tidak mengikat.

Akad *wakalah* ini berakhir karena banyak hal antar lain:⁷⁶

a. *Muwakkil* Memberhentikan Wakilnya

Para ulama sepakat bahwa akad *wakalah* berakhir dengan pemberhentian yang dilakukan oleh *muwakkil* terhadap wakilnya. Karena sebagaimana kita ketahui akad *wakalah* adalah akad yang tidak mengikat, sehingga secara otomatis dapat dihentikan dengan penghentian *muwakkil* terhadap wakilnya.⁷⁷

b. *Muwakkil* Melakukan Sendiri Perkara Yang Diwakilkan

Jika *muwakkil* (pemiliki kewenangan yang asli) melakukan sendiri perkara yang diwakilkan kepada orang lain, maka akad *wakalah* itu pun berakhir sebagaimana menurut kesepakatan para ulama. Misalnya seorang mewakilkan kepada orang lain untuk menjual sesuatu, lalu *muwakkil* menjualnya sendiri, maka akad *wakalah* itu berakhir. Karena saat itu akad *wakalah* menjadi tanpa objek, sehingga wakil pun terhenti dari akad *wakalah* itu walaupun dia tidak mengetahui pemberhentian tersebut.

c. Selesainya Tujuan Dari Akad *Wakalah*

Jika perkara yang diwakilkan selesai dilaksanakan oleh wakil, maka akad *wakalah* itu pun berakhir, karena Ketika itu akad *wakalah* menjadi tanpa objek.⁷⁸

⁷⁶ Ibid., 639.

⁷⁷ Ibid., 640.

⁷⁸ Ibid., 641.

d. *Muwakkil* Atau Wakil Kehilangan Kecakapan Untuk Melakukan Tindakan Hukum

Ulama sepakat bahwa tindakan ini terjadi karena kematian, atau menurut jumhur juga karena gilayang terus-menerus, berbeda dengan pendapat beberapa ualam Mahzab Syafi'i. Atau juga karena dihalangi untuk membelanjakan harta disebabkan kedunguan (*as-safah*), sebagaimana telah disepakati oleh empat Mahzab. Dan para ulama dalam Mahzab Syafi'i dalam pendapat yang lebih kuat, memasukan juga kondisi tidak sadar dalam kategori gila. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa kondisi tidak sadar tidak mengakibatkan seseorang keluar dari kecakapan untuk melakukan akad atau membelanjakan harta. Menurut Mahzab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, tidak disyaratkan adanya pengetahuan dari salah seorang pihak pelaku akad tentang hilangnya kecakapan hukum dari pihak lain dikarenakan beberapa hal tersebut.

Menurut para ulama Mahzab Maliki, pendapat yang lebih kuat adalah bahwa wakil tidak dihentikan dari akad *wakalah* karena kematian *muwakkil*, hingga dia mengetahui kematian tersebut.

e. *Muwakkil* Pindah ke *Darul Harb* dalam Keadaan Murtad

Hal ini menjadi penyebab berakhirnya akad *wakalah* menurut pendapat Abu Hanifah. Alasannya karena ketika itu *Muwakkil* menjadi bagian dari *Ahlul Harb* (musuh yang memerangi umat Islam). Namun kedua muridnya mengatakan bahwa *wakalah* tidak berakhir karena hal itu. Karena menurut mereka berdua, tindakan-tindakan hukum orang murtad adalah berlaku, sehingga *wakalah* tidak menjadi batal kecuali karena dia mati, dibunuh karena kemurtadannya, atau berdasarkan keputusan hakim terhadap kepindahannya ke *Darul Harb*.

f. *Muwakkil* Menghentikan Wakil Atau Wakil Mundur Dari Akad *Wakalah*

Jika wakil berkata “saya berhenti dari *wakalah* ini”, “saya mengembalikan *wakalah* ini”, atau “saya keluar dari *wakalah* ini”, dan sejenisnya, maka dia pun keluar dari akad *wakalah* tersebut, karena perkataan itu menunjukkan pengunduran dirinya. Dalam hal ini, para ahli fiqh mensyaratkan *muwakkil* mengetahui pengunduran diri wakil, hingga dia tidak dirugikan oleh tindakan wakil itu.

Para ulama Maliki menyebutkan bahwa wakil yang tidak diupah boleh berhenti dari akad *wakalah* kapan saja, kecuali jika *muwakkilnya* melarangnya untuk berhenti dari *wakalah* itu.

g. Rusak atau Hilangnya Objek *Wakalah* Karena Tindakan yang Diwakilkan Terhadapnya

Para ahli fiqh sepakat bahwa *wakalah* berakhir karena rusak atau hilangnya benda yang diwakilkan ketika dilakukan tindakan hukum terhadapnya, seperti ketika menjualnya, membeli, atau menyewakannya. Karena, akad *wakalah* dalam kondisi ini menjadi tanpa objek, sehingga melakukan tindakan hukum pada objek akad setelah ia hilang atau rusak tidaklah tergambarkan. Sedangkan akad *wakalah* untuk melakukan sesuatu tindakan terhadap benda yang bisa menjadi objek tindakan itu adalah mustahil, sehingga *wakalah* pun menjadi tidak sah.

h. Keluarnya Sesuatu yang di Wakilkan Dari Pemilikan *Muwakkil*

Misalnya seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk menjualkan rumahnya, namun tiba-tiba negara menyitanya, maka akad *wakalah* tidak lagi berlaku dalam kondisi ini.

i. Bangkrut

Akad *wakalah* berakhir karena bangkrutnya *muwakkil* jika akad *wakalah* tersebut atas sosok harta benda miliknya, karena Ketika itu harta *muwakkil* berpindah kepada orang-orang yang mengutangnya disebabkan kebangrutannya.

j. Peningkaran

Menurut para ulama Mahzab Hanafi dan Syafi'i, akad *wakalah* berakhir dengan adanya peningkaran terhadap adanya akad *wakalah* tersebut, baik dari *muwakkil* maupun wakilnya. Karena, peningkaran tersebut seperti penolakan akad *wakalah* tersebut. Namun menurut para ulama Mahzab Hambali, peningkaran tidak membuat *wakalah* menjadi batal.

k. Pelanggaran Wakil

Menurut salah satu pendapat dalam Mahzab Syafi'i, *wakalah* berakhir karena adanya pelanggaran wakil terhadap sesuatu yang diwakilkan kepadanya, seperti seorang mewakilkan kepadanya untuk menjualkan pakainnya, namun sang wakil memakainya. Hal ini karena *wakalah* adalah akad amanah yang batal karena adanya penghianatan siwakil didalamnya. Dalam pendapat kedua Mahzab Syafi'i, hal itu tidak mengakibatkan batalnya *wakalah*, melainkan hanya membatalkan statusnya sebagai amanah menjadi suatu yang harus dijamin gantinya, sedangkan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum terhadapnya masih tetap.

l. Kefasikan

Menurut Mahzab Syafi'i, dan Hambali, *wakalah* menjadi batal karena fasiknya sang wakil dalam akad yang di dalamnya kefasikan tidak bisa diterima, misalnya ijab dalam akad nikah. Hal ini karena ia keluar dari kecakapan melakukan tindakan hukum (*ahliyatut tasharuf*) pada akad tersebut, berbeda dengan kabul dalam nikah atau jual beli.

m. Perceraian

Para ulama dalam Mahzab Maliki mengatakan bahwa jika seorang suami menjadi wakil istrinya lalu dia menceraikan istrinya, itu maka dia berhenti dari *wakalah* itu. Hal ini karena perceraian ada ditangannya. Namun sang istri yang menjadi wakil bagi suaminya tidak berhenti dari *wakalah* itu karena dicerai oleh suaminya tersebut, kecuali jika diketahui bahwa *muwakkil* tidak menyukai perwakilan itu pada istrinya.

n. Berakhirnya Masa *Wakalah*

Menurut para ulama Mahzab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, *wakalah* berakhir dengan berakhirnya waktu yang telah ditentukan, seperti sepuluh hari misalnya, namun menurut pendapat yang kuat dalam Mahzab Hanafi, ia tidak berakhir karenanya.⁷⁹

o. *Maysir* Terhadap Akad *Wakalah*

Islam sangat melarang segala sesuatu yang dapat merusak kehidupan perekonomian *maysir*.⁸⁰ *Maysir* adalah salah satu larangan dalam kegiatan ekonomi syariah karena dianggap membawa kerugian bagi salah satu pihak yang bertransaksi. Larangan ini bahkan bersumber langsung dari Al-Qur'an sehingga umat Islam sangat mengharamkan serta menghindari tindakan tersebut. Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Q.s. Al-Maidah [5]:90, sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ

رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk)berhala,

⁷⁹ Ibid., 642-645.

⁸⁰ Muhammad Irfan, Muslim Muslim, and Rimba Kurnia Sari, “Zakat Investasi Sukuk Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Asas* 12, no. 2 (2020): 144–63, [8282-37637-1-PB \(1\).pdf](https://doi.org/10.2882-37637-1-PB(1).pdf).

mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatanitu agar kamu mendapat keberuntungan”.⁸¹

10. Hikmah Wakalah

Pada hakikatnya *wakalah* merupakan pemberian dan pemeliharaan amanat. Oleh karena itu, baik *muwakkil* (orang yang mewakilkan) dan *wakil* (orang yang mewakili) yang telah melakukan kerja sama/kontrak wajib bagi keduanya untuk menjalankan hak dan kewajibannya, saling percaya, dan menghilangkan sifat curiga dan berburuk sangka.

Dari sisi lain, dalam *wakalah* terdapat berbagai tugas, karena tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menjalankan pekerjaannya dengan dirinya sendiri. Dengan mewakilkan kepada orang lain, maka munculkan sikap saling tolong menolong dan memberi pekerjaan bagi orang yang sedang menganggur. Dengan demikian, si *muwakkil* akan terbantu dengan menjalankan pekerjaannya dan si *wakil* tidak kehilangan pekerjaannya di samping akan mendapat imbalan sewajarnya.⁸²

⁸¹ Rahman, Fudhail, “Asuransi Dalam Perspektif,” *Ilmu Syariah* 47, no. 1 (2013): 240–68. [232-887-1-PB.pdf](#).

⁸² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 191.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Rahman Ghazaly, et. al. *Fiqh Muamalat*. Edisi Pert. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Ahmad, Idris. *Fiqh Al-Syafi'iyah*. Jakarta: Karya Indah, 1986.
- Al-Dimyati, Sayyid Muhammad Syatha. *I'anat Al-Talibin*. Semarang: Toha Putra, n.d.
- Al-Din, Abi Bakr ibn Muhammad Taqiy. *Kifayat Al-Akhyar*. Bandung: PT.Al-Ma'arif, n.d.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah*, 1969.
- Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Cet Pertama. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003.
- . *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Cet Pertama. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003.
- . *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*. Cet 1. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003.
- . *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*. Cet Pertama. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003.
- . *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*. Cet Pertama. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003.
- Ali Zainuddin. *Hukum Islam*. Jakarta, Sinar Grafika, 2016.
- Andri Soemitra. *Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Fiqh Muamalah*. Cetakan Ke. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Ed. 1-3. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Ash-Shiddiqie, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. ..
.., n.d.

Djazuli. *Kaedah-Kaedah Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2006.

Eviyanti, Shofi, and Machnunah Ani Zulfah. *Fiqih*. Jombang: LPPM
Universitas KH.A. Wahab Hasbullah, 2021.

Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar
Bahasa. “Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kamus
Besar Bahasa Indonesia,” Cet II Edi. Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 2011.

Iqbal, Hasan. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan
Plikasinya*. Edited by Khadafi dan Lolita. Jakarta: Penerbit
Ghalia Indonesia, 2002.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Cetakan Ke. Jakarta: Prenadamedia
Group, 2019.

Naja, H.R. Deng. *Seluk Beluk Wakalah Dalam Teori & Praktek*. Jawa
Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor:
Ghalia Indonesia, 2012.

Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*. Vol. 1. Surakarta,
2014.

Nurhayati-Wasilah, Sri. *Akutansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta:
Salemba Empat, 2014.

Purnamasari, Iren Devita. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer
Kiat-Kiat Cerdas , Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah
Akad Syariah*. Bandung: Kaifar, 2011.

Rohmaniyh, Wasilatur. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Edited by Adb
Wahed. Pemekasan: Duta Media Publishing, 2019.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.
Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. 1st,-Cet. 12th ed. Depok: Rajawali
Pers, 2019.

Suryabrata sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers,

Jurnal:

Asiah, Nur. "Masalah Menurut Konsep Imam Al Ghazali." *Jurnal Sayriah Dan Hukum* 18, no. 1 (2020): 118–28. [663-Article Text-2557-1-10-20200729.pdf](#).

Atabik, Said, Muhammad Ghozali, Amir Reza Kusuma, and Pascasarjana Universitas Darussalam Gontor. "Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil-Ujrah Pada Layanan Go-Mart (Studi Analisis)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 03 (2022): 3317–22. [6800-21157-1-PB_2.pdf](#).

Cahya, Agus Dwi, Mahdianto F., Dimas Martha, and Singgih Prasetyanto. "Analisis Layanan Go-Food Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Kuliner Di Yogyakarta Analysis of Go-Food Services in Increasing Sales of Culinary in Yogyakarta." *Jurnal Manajemen* 13, no. 2 (2021): 264–72. [9778-19589-1-PB_5.pdf](#).

Hamzah Muchtar, Evan. "Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 18 (2017): 82–100. [73-Article Text-99-2-10-20200616.pdf](#).

Inayah, Khayu, Abdul Hamid, and Nur Afifah. "Al-Uqud Al-Murakkabah Pada Transaksi Online Dengan Sistem Gofood Dalam Perspektif Fikih Muamalah." *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law* 1, no. 2 (2021): 93–106. [4506-Article Text-15300-3-10-20220113.pdf](#).

Irfan, Muhammad, Muslim Muslim, and Rimba Kurnia Sari. "Zakat Investasi Sukuk Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Asas* 12, no. 2 (2020): 144–63. [8282-37637-1-PB.pdf](#).

Khoiruddin. "Studi Atas Fatwa Dsn-Mui Terhadap Akad-Akad Dalam Letter of Credit (L/C) Impor Dan Ekspor Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2011): 39–49. [1659-3266-1-PB.pdf](#).

Mujahid, Mujahid. "Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Layanan Go-Food." *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 10, no. 1 (2019): 88. [2803-8509-1-PB.pdf](#).

Nasution, Muhammad Mahmud. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap

Praktik Jual Beli Makanan Melalui Jasa Grabfood.”*Core.Ac.Uk*,2017,1–77. [7239-20544-1-PB.pdf](#).

Praswati, Ismi Budi. “Implementasi Akad Wakalah Pada Pemesanan Makanan Melalui Go-Food,” N.D. [Fix Upload 8 Ismi.pdf](#).

Rahman, Muh. Fudhail. “Asuransi Dalam Perspektif.” *Ilmu Syariah* 47, no. 1 (2013): 240–68. [232-887-1-PB.pdf](#).

Rijal Sasmita, Irvan Iswandi, Ali Aminullah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Online Terhadap Go-Food.” *Jurnal Amwaluna* Vol. 2, No. no. 5 (2018): 873–80. [Metta+Vol.1+No.5+hal+873-880+280.pdf](#).

Tambunan, Ivan Benedict. “Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pemesanan Makanan Di Prime Steak House Fine Dining Restoran Jw Marriott Hotel Medan.” *Jurnal Ilmiah Akomodasi Agung* 7, no. 2 (2020). [52-Article Text-68-1-10-20201112.pdf](#).

Yunus, Muhammad, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, and Gusti Khairina Shofia. “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food.” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2018): 135–46. [3363-11494-2-PB.pdf](#).

Skripsi:

Apriansah, Hafidz. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Objek Akad Ijarah Dalam Menjahit Pakaian.” UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Indiyana, Inna. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Alih Jasa Service Handphone Antar Konter Di Kecamatan Tajeran Kabupaten Magetan.” IAIN Ponogoro, 2022.

Rahmawati, Emilia Khomsah. “Pengalihan Objek Akad Ijarah Pada Jasa Pembuatan Mebel Perspektif Hukum Islam.” <https://Medium.Com/>. IAIN Purwokerto, 2016.

Yogaswara, Rhesa. “Konsep Wakalah Dalam Fiqh Muamalah,” n.d. <https://viewislam.wordpress.com/2009/04/16/konsep-akad-wakalah-dalam-fiqh-muamalah/>.

Web:

Lampung, Universitas Islam An Nur. "Pengertian Wakalah, Dalil, Macam-Macam, Rukun Dan Syarat Wakalah, Penggunaan Akad Wakalah Dalam Perbankan Dan Berakhirnya Wakalah." an-nur.ac.id, 2022. <https://an-nur.ac.id/pengertian-wakalah-dalil-macam-macam-rukun-dan-syarat-wakalah-penggunaan-akad-wakalah-dalam-perbankan-dan-berakhirnya-wakalah/>.

Manoban, Bela. "Bermula Dari Go-Shop, Begini Cerita Awal Mula Lahirnya Go-Food."INDTIMES,20121.<https://www.idntimes.com/business/economy/vamela/bermula-dari-go-shop-begini-cerita-awal-mula-lahirnya-go-food>.

Rezkisari, Indira. "Nadiem Makarim Bagi Cerita Soal Awal Mula Gofood." REPUBLIKA, 2015.

Shaid, Nur Jamal. "Gratis, Begini Cara Daftar Gofood Secara Online Lewat AplikasiGoBiz."Kompas.com,2021.<https://money.kompas.com/read/2021/12/10/151700826/gratis-begini-cara-daftar-gofood-secara-online-lewat-aplikasi-gobiz->.

Wawancara:

Adrian. "*Driver Gofood.*" Di Wawancarai Oleh Risa Ramadini Mei, 10 (2023).

Aziz. "*Driver Gofood.*" Di Wawancarai Oleh Risa Ramadini Agustus, 07 (2023).

Burhan. "*Driver Gofood.*" Di Wawancarai Oleh Risa Ramadini Agustus,07 (2023).

Dahlan. "*Driver Gofood.*" Di Wawancarai Oleh Risa Ramadini Agustus,07 (2023).

Dian. "*Costumer Gofood.*" Di Wawancarai Oleh Risa Ramadini Mei, 11 (2023).

Muslim. "*Driver Gofood.*" Di Wawancarai Oleh Risa Ramadini Mei,10 (2023).

Nando. "*Driver Gofood.*" Di Wawancarai Oleh Risa Ramadini Mei,10

(2023).

Rodzi. *“Driver Gofood.” Di Wawancarai Oleh Risa Ramadini Mei, 10* (2023).

Tedi. *“Driver Gofood.” Di Wawancarai Oleh Risa Ramadini Mei, 10* (2023).

Tyas. *“Costumer Gofood.” Di Wawancarai Oleh Risa Ramadini Mei, 11* (2023).

